

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Sekretarat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Sekretarat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretarat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Sekretarat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca

secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretarat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Sekretarat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 31 Januari 2022

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dr. RUDI DEWANTO, SE., MM
NIP. 19701209 199103 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akruwal.

Palu, 31 Januari 2022

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dr. RUDI DEWANTO, SE., MM
NIP. 19701209 199103 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
A. Laporan Realisasi Anggaran SAP	
B. Laporan Realisasi Anggaran Gabungan	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Neraca	
F. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	3
II. INFORMASI UMUM SAKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	5
2.1 Pendahuluan	5
2.2 Visi dan Misi	6
2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	7
2.4 Struktur Organisasi	8
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	14
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	14
3.1.1 Pendapatan	14
3.1.2 Belanja	14
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	21
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	21
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	21
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	23
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca	23
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	33
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	35
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	36
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP	37
4.4.1. Koreksi Kesalahan	37

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	38
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	38
5.1.1. Pendapatan-LRA	38
5.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	39
5.1.1.2 Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	39
5.1.2. Belanja.....	39
5.1.2.1 Belanja Operasi	46
5.1.2.2 Belanja Modal	59
5.1.3. Surplus/Defisit LRA.....	69
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	69
5.2.1. Aset.....	69
5.2.1.1 Aset Lancar	71
5.2.1.2 Aset Tetap	74
5.2.1.3 Aset Lainnya	83
5.2.2. Kewajiban.....	86
5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek.....	86
5.2.3. Ekuitas	87
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	87
5.3.1. Pendapatan – LO	88
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO.....	88
5.3.2. Beban.....	89
5.3.2.1 Beban Operasi	90
5.3.3. Surplus/Defisit LO.....	97
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	97
5.4.1. Ekuitas Awal	98
5.4.2. Surplus/Defisit LO.....	98
5.4.3. Koreksi Ekuitas	98
5.4.4. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	99
VI. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN.....	100
VII. PENUTUP	103
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2022.....	14
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	15
Tabel 4.1	Masa Manfaat Aset Tetap	29
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan LRA Tahun 2022	39
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022	40
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Sub Unit	41
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022	46
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Sub Unit	47
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022	53
Tabel 5.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022	56
Tabel 5.8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	60
Tabel 5.9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Sub Unit	61
Tabel 5.10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022	66
Tabel 5.11	Rincian Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	70
Tabel 5.12	Rincian Aset Lancar Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	71
Tabel 5.13	Rincian Beban di Bayar dimuka Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	73
Tabel 5.14	Rincian Persediaan Tahun 2022	73
Tabel 5.15	Rincian Aset Tetap Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	75
Tabel 5.16	Rincian Barang Ekstrakomptabel Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	76
Tabel 5.17	Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2022	77
Tabel 5.18	Rincian Aset Tetap Tanah Tahun 2022	77
Tabel 5.19	Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	78
Tabel 5.20	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	78
Tabel 5.21	Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	79
Tabel 5.22	Rincian Mutasi Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022	81
Tabel 5.23	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2022	82
Tabel 5.24	Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 dan 2021	83
Tabel 5.25	Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2022	83
Tabel 5.26	Rincian Aset Lainnya Tahun 2022	84
Tabel 5.27	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	86
Tabel 5.28	Rincian Ekuitas Ekuitas Per 31 Desember 2022	87
Tabel 5.29	Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2022	88
Tabel 5.30	Rincian Beban Pegawai – LO Tahun 2022	91
Tabel 5.31	Komposisi Jenis Beban Pegawai Per 31 Desember Tahun 2022	92
Tabel 5.32	Komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2022	93
Tabel 5.33	Rincian Komparasi Beban Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022	94
Tabel 5.34	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022	95

Tabel 5.35 Rincian Beban Hibah Tahun 2022.....	96
Tabel 5.36 Rincian Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas.....	97
Tabel 5.37 Rincian Koreksi Ekuitas	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	38
Gambar 5.2	Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021	40
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2022	41
Gambar 5.4	Komposisi Realisasi Belanja Pada Sub Unit Tahun 2022	45
Gambar 5.5	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	46
Gambar 5.6	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022.....	47
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Pada Sub Unit Tahun 2022.....	52
Gambar 5.8	Komposisi Realisasi Pada Kelompok Belanja Pegawai Tahun 2022	53
Gambar 5.9	Komposisi Realisasi Anggaran Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ...	54
Gambar 5.10	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	54
Gambar 5.11	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	55
Gambar 5.12	Komposisi Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun 2022	56
Gambar 5.13	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa	57
Gambar 5.14	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan	57
Gambar 5.15	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Perjadin.....	58
Gambar 5.16	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Hibah	59
Gambar 5.17	Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	60
Gambar 5.18	Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022.....	61
Gambar 5.19	Komposisi Realisasi Belanja Modal Pada Sub Unit Tahun 2022.....	65
Gambar 5.20	Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022	66
Gambar 5.21	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat kantor dan Rumah Tangga	67
Gambar 5.22	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	67
Gambar 5.23	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan komputer.....	68
Gambar 5.24	Komposisi Jenis Aset Tahun 2022.....	70
Gambar 5.25	Komposisi Jenis Aset Lancar Tahun 2022.....	71

Gambar 5.26	Komposisi Persediaan Tahun 2022.....	74
Gambar 5.27	Komposisi Aset Tetap Tahun 2022.....	75
Gambar 5.28	Komposisi Aset Lainnya Tahun 2022.....	84
Gambar 5.29	Gambar Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2022	88
Gambar 5.30	Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2022	89
Gambar 5.31	Gambar Rincian Beban Operasi Tahun 2022	90
Gambar 5.32	Komposisi Beban Operasi Tahun 2022	90
Gambar 5.33	Komposisi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022.....	96

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengahserta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu: catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penjelasan Informasi Keterkaitan Laporan Keuangan.

Bab VII Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapann SAP Akrual pada pemerintah Daerah.

BAB II

INFORMASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021

2.1 Pendahuluan

Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. Biro Umum melaksanakan tugas dan fungsi yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, maka kedudukan, tugas dan fungsi Biro Umum adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Biro Umum dipimpin oleh Kepala Biro Umum yang berada di bawah Asisten Administrasi Umum.

2. Tugas

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha.

3. Fungsi

Pada penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum mempunyai fungsi:

- a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
- b) Pengkoordinasian perumusan kebijakan operasional di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
- c) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
- d) Penyiapan pelaksanaan supervisi pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 Visi dan Misi

Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi daerah.

Mengacu pada kedudukan, peran, tugas dan fungsi maka visi Sekretariat Daerah harus sejalan dengan visi Pemerintah Daerah yang mencerminkan arah dan tujuan penyelenggaraan tugas administratif pemerintahan pada lima tahun mendatang.

Visi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah **“Terdepan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, menuju Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing”**. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdepan, dapat dipahami sebagai sebuah tekad untuk menjadi acuan dan teladan/panutan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang professional, artinya keinginan dan tekad yang bulat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas dalam pengertian tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu dan berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang amanah;
3. Menuju Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing, artinya mendukung sepenuhnya dalam mencapai Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing.

Penjabaran misi Sekretariat Daerah berdasarkan visi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, hukum, politik dan otonomi daerah yang demokratis, berkepastian hukum dan aspiratif;
2. Mewujudkan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang administrasi perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam, kesejahteraan social dan kemasyarakatan yang berkeadilan;
3. Mewujudkan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang organisasi, pelayanan kehumasan dan keprotokolan, umum dan keuangan secara transparan dan akuntabel.

2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

A. Tujuan dan Sasaran

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good ang clean governance).

Sasarannya adalah:

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien;
- Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang terlihat dari peningkatan kinerja dan disiplin aparatur;
- Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas pemerintah;
- Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah;
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum dan perundang-undangan daerah, sosialisasi serta evaluasi produk hukum.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aktivitas ekonomi.

Sasarannya adalah:

- Menurunnya angka kemiskinan;
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

3. Mengoptimalkan mutu modal manusia melalui peningkatan sarana dan prasarana.

Sasarannya adalah meningkatnya kerukunan hidup dan harmonisasi umat beragama.

B. Strategi

1. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur pemerintah;

2. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah melalui pendidikan yang lebih tinggi dan bimbingan teknis (sertifikasi profesi);
3. Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang mengikuti perkembangan teknologi;
4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi;
5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di bidang hukum;
6. Melanjutkan program-program khusus penanganan masyarakat miskin;
7. Menumbuhkembangkan ekonomi rakyat;
8. Memfasilitasi dan meningkatkan intensitas pertemuan antar umat beragama.

C. Kebijakan

1. Kebijakan pelayanan public yang mudah (tidak birokratis);
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah;
3. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan public;
4. Peningkatan pendidikan, pemahaman, dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan;
5. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;
7. Pemampuan dan pemandirian ekonomi rakyat;
8. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan hubungan kerjasama lembaga sosial keagamaan serta peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat;

2.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 51 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:

1. Sekretaris Daerah;
2. 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah;
3. 1 (satu) Staf Ahli Gubernur;

4. 12 (sembilan) Biro Sekretariat Daerah;
5. Masing-masing Biro membawahi 3 (tiga) Bagian kecuali Biro Umum yang membawahi 4 (empat) Bagian;
6. Masing-masing Bagian membawahi 3 (tiga) Sub Bagian; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Politik membawahi:
 - Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan membawahi:
 - 1) Bagian Fasilitasi Toponimi dan Batas Daerah membawahi:
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Toponimi;
 - b) Sub Bagian Batas Daerah;
 - c) Sub Bagian Data dan Kodefikasi Wilayah.
 - 2) Bagian Pengembangan Kecamatan/Kelurahan dan Kawasan membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Kawasan.
 - 3) Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Administrasi Kerjasama membawahi:
 - a) Sub Bagian Tugas Pembantuan;
 - b) Sub Bagian Dekonsentrasi;
 - c) Sub Bagian Administrasi Kerjasama.
 - Biro Otonomi Daerah membawahi:
 - 1) Bagian Penataan Daerah dan Pertimbangan Otonomi Daerah membawahi:
 - a) Sub Bagian Penataan Daerah;
 - b) Sub Bagian Fasilitasi Pertimbangan Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Evaluasi Daerah Persiapan.
 - 2) Bagian Fasilitasi Kepala Daerah dan Hubungan Antar Lembaga membawahi:
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah;
 - b) Sub Bagian Fasilitasi DPRD;
 - c) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.

- 3) Bagian Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membawahi:
 - a) Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b) Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha.
- Biro Hukum membawahi:
 - 1) Bagian Produk Hukum Daerah Provinsi membawahi:
 - a) Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur;
 - b) Sub Bagian Rancangan Keputusan Gubernur;
 - c) Sub Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - 2) Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota membawahi:
 - a) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota WilayahI;
 - b) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota WilayahII;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Bagian Bantuan Hukum membawahi:
 - a) Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
 - b) Sub Bagian Hak Asasi Manusia;
 - c) Sub Bagian Penyuluhan Hukum.
3. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - Biro Administrasi Perekonomian membawahi:
 - 1) Bagian Pengembangan Perekonomian membawahi:
 - a) Sub Bagian UMKM dan Industri Kreatif;
 - b) Sub Bagian Dunia Usaha dan Industri;
 - c) Sub Bagian Lembaga Perekonomian Pemerintah dan Non Pemerintah.
 - 2) Bagian Investasi dan Kerjasama Ekonomi membawahi:
 - a) Sub Bagian Penanaman Modal dan Promosi;
 - b) Sub Bagian Regulasi dan Kebijakan Ekonomi;
 - c) Sub Bagian Kerjasama Ekonomi.
 - 3) Bagian Pengendalian Perekonomian membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;

- b) Sub Bagian Jaringan Pasar;
 - c) Sub Bagian Data dan Informasi.
- Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan membawahi:
 - 1) Bagian Sarana dan Prasarana membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program dan Penatausahaan;
 - b) Sub Bagian Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi;
 - c) Sub Bagian Data dan Pelaporan.
 - 2) Bagian Bina Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, dan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan membawahi:
 - a) Sub Bagian Bina Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
 - b) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Sosial.
 - 3) Bagian Agama membawahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Sosial Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan;
 - c) Sub Bagian Kerjasama dan Lembaga Keagamaan.
- Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam membawahi:
 - 1) Bagian Administrasi dan Program membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Program;
 - c) Sub Bagian Evaluasi.
 - 2) Bagian Bina Administrasi Pembangunan membawahi:
 - a) Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan Provinsi;
 - b) Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan Pusat dan Kabupaten/Kota;
 - c) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - 3) Bagian Bina Sumber Daya Alam membawahi:
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Sumber Daya Alam;
 - b) Sub Bagian Pemetaan Sumber Daya Alam;
 - c) Sub Bagian Kebijakan Sumber Daya Alam.
- 4. Asisten Administrasi Umum dan Organisasi membawahi:
 - Biro Organisasi membawahi:
 - 1) Bagian Kelembagaan membawahi:

- a) Sub Bagian Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b) Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah.
- 2) Bagian Analisa dan Formasi Jabatan membawahi:
 - a) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan;
 - b) Sub Bagian Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Bagian Pembinaan Kinerja dan Pelayanan Publik membawahi:
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana dan Budaya Kerja;
 - c) Sub Bagian Pelayanan Publik.
- Biro Umum membawahi:
 - 1) Bagian Umum membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Bagian Rumah Tangga membawahi:
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Pemeliharaan.
 - 3) Bagian Keuangan dan Asset membawahi:
 - a) Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
 - c) Sub Bagian Asset dan Penyimpanan.
 - 4) Bagian Layanan Pengadaan membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kelompok Kerja;
 - c) Staf Pendukung.
 - Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi:
 - 1) Bagian Protokol dan Perjalanan membawahi:
 - a) Sub Bagian Protokol dan Acara;
 - b) Sub Bagian Perjalanan;
 - c) Sub Bagian Tamu Pimpinan.

- 2) Bagian Pengumpulan Informasi membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
 - c) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.
- 3) Bagian Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Naskah dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Kemitraan Media dan Publikasi;
 - c) Sub Bagian Pers, Fotografer dan Audio Visual.

5. Staf Ahli Gubernur meliputi:

- Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakandan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2. Fungsi

Sekretariat Daerah memiliki memiliki fungsi, sebagai berikut:

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Pelaksanaan koordinasi layanan pengadaan yang meliputi pengelolaan ketatausahaan, kelompok kerja, dan staf pendukung;
- Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Sekretariat Daerah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2022

Uraiaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/ (Kurang	%
PENDAPATAN DAERAH	36,490,000.00	47,700,000.00	11,210,000.00	130.72
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36,490,000.00	47,700,000.00	11,210,000.00	130.72
Retribusi Daerah	30,000,000.00	40,500,000.00	10,500,000.00	135.00
Lain-lain PAD yang Sah	6,490,000.00	7,200,000.00	710,000.00	110.94
BELANJA DAERAH	233,169,581,432.00	212,839,780,174.83	(20,329,801,257.17)	91.28
Belanja Operasi	213,607,511,884.00	195,818,303,642.83	17,789,208,241.17	91.67
Belanja Modal	19,562,069,548.00	17,021,476,532.00	2,540,593,016.00	87.01
Surplus/Defisit	(233,133,091,432.00)	(212,792,080,174.83)	20,341,011,257.17	91.27

3.1.1 Pendapatan

Pada Tahun 2022 Anggaran Pendapatan Sekretariat Daerah Provinsi sebesar Rp36,490,000.00. Kinerja atas pencapaian anggaran pendapatan tahun 2022 sebesar 130.72% atau anggaran terkait pendapatan melampaui target yang telah ditetapkan sehingga mengalami kelebihan sebesar Rp11,210,000.00. Realisasi Pendapatan Sekretariat Daerah berasal dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 47,700,000.00.

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 mengelola Anggaran Belanja Sebesar Rp 233,169,581,432.00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, Belanja oprasi terealisasi sebesar Rp195,818,303,642.83 atau 91.67 %, sedangkan untuk

Belanja modal sebesar Rp 17,021,476,532.00 atau 87.10 %, sehingga total realisasi belanja di tahun 2022 sebesar Rp 212,839,780,174.83 atau 91,28 % dari total anggaran belanja. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Belanja Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2022	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/ (Kurang)	%
BELANJA DAERAH	233,169,581,432.00	212,839,780,174.83	20,329,801,257.17	91.28
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	139,980,370,989.00	129,815,056,564.83	(10,165,314,424.17)	92.74
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	377,895,222.00	365,783,467.00	(12,111,755.00)	96.79
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	202,324,425.00	191,747,972.00	(10,576,453.00)	94.77
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	147,617,025.00	146,679,595.00	(937,430.00)	99.36
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,953,772.00	27,355,900.00	(597,872.00)	97.86
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61,120,738,405.00	58,377,550,291.00	(2,743,188,114.00)	95.51
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52,119,797,455.00	49,544,636,554.00	(2,575,160,901.00)	95.06
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8,742,242,000.00	8,596,829,937.00	(145,412,063.00)	98.34
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99,298,950.00	99,298,950.00	-	100.00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	40,875,000.00	28,325,000.00	(12,550,000.00)	69.30
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29,250,000.00	29,249,850.00	(150.00)	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44,775,000.00	34,710,000.00	(10,065,000.00)	77.52
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	44,500,000.00	44,500,000.00	-	100.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,051,173,675.00	906,854,740.00	(144,318,935.00)	86.27
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	190,000,000.00	189,289,000.00	(711,000.00)	99.63
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	21,999,825.00	21,999,825.00	-	100.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	264,974,000.00	211,228,490.00	(53,745,510.00)	79.72
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	574,199,850.00	484,337,425.00	(89,862,425.00)	84.35
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,506,032,090.00	1,405,039,048.00	(100,993,042.00)	93.29
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	486,342,480.00	486,242,820.00	(99,660.00)	99.98
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	490,284,450.00	490,253,060.00	(31,390.00)	99.99

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2022	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/ (Kurang	%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150,000,000.00	129,250,000.00	(20,750,000.00)	86.17
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	379,405,160.00	299,293,168.00	(80,111,992.00)	78.88
Administrasi Umum Perangkat Daerah	13,814,172,770.00	12,406,927,836.00	(1,407,244,934.00)	89.81
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	224,036,500.00	223,441,796.00	(594,704.00)	99.73
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,071,701,005.00	2,034,431,550.00	(37,269,455.00)	98.20
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,813,549,110.00	1,789,066,930.00	(24,482,180.00)	98.65
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	780,655,855.00	756,661,826.00	(23,994,029.00)	96.93
Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,853,057,000.00	3,372,935,000.00	(480,122,000.00)	87.54
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5,003,073,300.00	4,164,290,809.00	(838,782,491.00)	83.23
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	68,100,000.00	66,099,925.00	(2,000,075.00)	97.06
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14,090,455,224.00	11,657,352,584.00	(2,433,102,640.00)	82.73
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9,903,135,000.00	7,897,476,000.00	(2,005,659,000.00)	79.75
Pengadaan Mebel	1,649,776,625.00	1,277,073,250.00	(372,703,375.00)	77.41
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,537,543,599.00	2,482,803,334.00	(54,740,265.00)	97.84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,192,371,717.00	7,100,043,280.00	(1,092,328,437.00)	86.67
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	166,647,000.00	164,754,339.00	(1,892,661.00)	98.86
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,657,956,350.00	2,356,480,776.00	(301,475,574.00)	88.66
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,025,726,442.00	3,298,872,794.00	(726,853,648.00)	81.94
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,342,041,925.00	1,279,935,371.00	(62,106,554.00)	95.37
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15,445,991,910.00	14,761,905,947.83	(684,085,962.17)	95.57
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4,626,020,000.00	4,481,385,088.69	(144,634,911.31)	96.87
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,384,277,228.00	1,142,310,843.13	(241,966,384.87)	82.52
Pemeliharaan Mebel	228,150,000.00	223,737,000.00	(4,413,000.00)	98.07
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,292,434,700.00	1,254,300,542.00	(38,134,158.00)	97.05
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,843,970,750.00	2,806,335,250.00	(37,635,500.00)	98.68
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,750,536,870.00	2,716,733,000.00	(33,803,870.00)	98.77
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,320,602,362.00	2,137,104,224.01	(183,498,137.99)	92.09

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2022	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/ (Kurang	%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)	3,222,924,612.00	2,705,149,880.00	(517,774,732.00)	83.93
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	246,764,493.00	229,032,748.00	(17,731,745.00)	92.81
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	133,251,566.00	133,216,000.00	(35,566.00)	99.97
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,842,908,553.00	2,342,901,132.00	(500,007,421.00)	82.41
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)	2,147,066,969.00	1,956,804,460.00	(190,262,509.00)	91.14
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1,072,566,899.00	1,063,150,664.00	(9,416,235.00)	99.12
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	756,750,070.00	609,753,796.00	(146,996,274.00)	80.58
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	317,750,000.00	283,900,000.00	(33,850,000.00)	89.35
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)	17,109,815,395.00	16,470,011,138.00	(639,804,257.00)	96.26
Penyiapan Materi Pimpinan	217,793,325.00	217,763,378.00	(29,947.00)	99.99
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	16,332,556,900.00	15,693,003,915.00	(639,552,985.00)	96.08
Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	559,465,170.00	559,243,845.00	(221,325.00)	99.96
Fasilitasi Keprotokolan (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)	1,901,733,000.00	1,701,633,893.00	(200,099,107.00)	89.48
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	333,200,000.00	333,154,000.00	(46,000.00)	99.99
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,403,664,000.00	1,203,866,965.00	(199,797,035.00)	85.77
Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	164,869,000.00	164,612,928.00	(256,072.00)	99.84
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	3,124,653,025.00	2,987,443,111.00	(137,209,914.00)	95.61
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1,644,051,625.00	1,582,915,355.00	(61,136,270.00)	96.28
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	448,499,650.00	435,838,030.00	(12,661,620.00)	97.18
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	264,999,675.00	244,148,695.00	(20,850,980.00)	92.13
Penataan Analisis Jabatan	930,552,300.00	902,928,630.00	(27,623,670.00)	97.03
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1,480,601,400.00	1,404,527,756.00	(76,073,644.00)	94.86
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	329,101,600.00	317,364,230.00	(11,737,370.00)	96.43
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	168,500,000.00	165,504,240.00	(2,995,760.00)	98.22
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	168,000,000.00	154,326,200.00	(13,673,800.00)	91.86

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2022	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/ (Kurang	%
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	514,999,800.00	489,682,036.00	(25,317,764.00)	95.08
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	300,000,000.00	277,651,050.00	(22,348,950.00)	92.55
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2,218,037,633.00	2,112,361,099.00	(105,676,534.00)	95.24
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	285,398,000.00	272,080,964.00	(13,317,036.00)	95.33
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	155,398,000.00	146,362,675.00	(9,035,325.00)	94.19
Fasilitasi Penataan Wilayah	130,000,000.00	125,718,289.00	(4,281,711.00)	96.71
Pelaksanaan Otonomi Daerah	849,607,966.00	793,881,795.00	(55,726,171.00)	93.44
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	230,300,000.00	220,923,995.00	(9,376,005.00)	95.93
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	213,359,000.00	204,998,385.00	(8,360,615.00)	96.08
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	405,948,966.00	367,959,415.00	(37,989,551.00)	90.64
Fasilitasi Kerjasama Daerah	1,083,031,667.00	1,046,398,340.00	(36,633,327.00)	96.62
Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	155,000,000.00	144,140,575.00	(10,859,425.00)	92.99
Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	155,759,000.00	147,783,300.00	(7,975,700.00)	94.88
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	772,272,667.00	754,474,465.00	(17,798,202.00)	97.70
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	78,708,121,125.00	69,263,696,550.00	(9,444,424,575.00)	88.00
Fasilitasi pembinaan mental spiritual	77,739,793,725.00	68,338,297,243.00	(9,401,496,482.00)	87.91
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	69,677,408,037.00	61,115,563,183.00	(8,561,844,854.00)	87.71
Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	8,062,385,688.00	7,222,734,060.00	(839,651,628.00)	89.59
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	490,675,375.00	473,063,692.00	(17,611,683.00)	96.41
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	153,442,550.00	143,133,377.00	(10,309,173.00)	93.28
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	150,649,875.00	146,309,875.00	(4,340,000.00)	97.12
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	186,582,950.00	183,620,440.00	(2,962,510.00)	98.41
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	477,652,025.00	452,335,615.00	(25,316,410.00)	94.70
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	146,845,025.00	141,825,325.00	(5,019,700.00)	96.58
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat	137,064,425.00	128,960,315.00	(8,104,110.00)	94.09

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2022	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/ (Kurang	%
dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	193,742,575.00	181,549,975.00	(12,192,600.00)	93.71
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2,281,079,000.00	2,064,349,150.00	(216,729,850.00)	90.50
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangann	1,414,617,500.00	1,247,006,850.00	(167,610,650.00)	88.15
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	691,540,650.00	551,358,800.00	(140,181,850.00)	79.73
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	170,000,000.00	160,705,500.00	(9,294,500.00)	94.53
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	553,076,850.00	534,942,550.00	(18,134,300.00)	96.72
Fasilitasi Bantuan Hukum	866,461,500.00	817,342,300.00	(49,119,200.00)	94.33
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	520,000,000.00	492,099,500.00	(27,900,500.00)	94.63
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	346,461,500.00	325,242,800.00	(21,218,700.00)	93.88
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,029,379,575.00	1,956,877,345.00	(72,502,230.00)	96.43
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	736,744,350.00	710,652,177.00	(26,092,173.00)	96.46
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	439,639,800.00	425,597,430.00	(14,042,370.00)	96.81
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	297,104,550.00	285,054,747.00	(12,049,803.00)	95.94
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	624,891,675.00	606,122,718.00	(18,768,957.00)	97.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	231,150,050.00	224,027,650.00	(7,122,400.00)	96.92
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	233,725,725.00	225,634,228.00	(8,091,497.00)	96.54
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	160,015,900.00	156,460,840.00	(3,555,060.00)	97.78
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	667,743,550.00	640,102,450.00	(27,641,100.00)	95.86
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	271,516,800.00	259,426,280.00	(12,090,520.00)	95.55
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	235,933,750.00	229,562,940.00	(6,370,810.00)	97.30

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2022	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/ (Kurang	%
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	160,293,000.00	151,113,230.00	(9,179,770.00)	94.27
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1,455,623,385.00	1,371,420,744.00	(84,202,641.00)	94.22
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	515,377,900.00	486,956,477.00	(28,421,423.00)	94.49
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	209,488,430.00	205,594,825.00	(3,893,605.00)	98.14
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	180,935,950.00	159,441,850.00	(21,494,100.00)	88.12
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	124,953,520.00	121,919,802.00	(3,033,718.00)	97.57
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	714,288,885.00	681,057,867.00	(33,231,018.00)	95.35
Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	157,846,085.00	153,340,595.00	(4,505,490.00)	97.15
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	156,520,800.00	151,872,562.00	(4,648,238.00)	97.03
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	399,922,000.00	375,844,710.00	(24,077,290.00)	93.98
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	225,956,600.00	203,406,400.00	(22,550,200.00)	90.02
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	80,346,800.00	76,976,400.00	(3,370,400.00)	95.81
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	38,800,000.00	34,100,000.00	(4,700,000.00)	87.89
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	106,809,800.00	92,330,000.00	(14,479,800.00)	86.44
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	3,372,316,700.00	3,268,575,611.00	(103,741,089.00)	96.92
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1,019,491,375.00	957,964,637.00	(61,526,738.00)	93.96
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	236,536,375.00	228,279,361.00	(8,257,014.00)	96.51
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	216,698,150.00	204,916,398.00	(11,781,752.00)	94.56
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	566,256,850.00	524,768,878.00	(41,487,972.00)	92.67
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2,352,825,325.00	2,310,610,974.00	(42,214,351.00)	98.21
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	996,468,450.00	969,532,263.00	(26,936,187.00)	97.30
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	898,963,900.00	891,758,098.00	(7,205,802.00)	99.20
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	457,392,975.00	449,320,613.00	(8,072,362.00)	98.24

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut di atas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini..

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima diRekening Kas Umum Daerah

atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 serta perubahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Kas Daerah
 1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan depositokurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
 3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.

4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2021.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2021.
 - d. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
 - e. Investasi Jangka pendek
 1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- f. Piutang
1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
 2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
 3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
 4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.
- Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak
 1. Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).
 2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1

- (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.
3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet;
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
- b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi
1. Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).
 2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet.
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
1. Kualitas lancar;
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- g. Beban di bayar dimuka
1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
 2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
 3. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- h. Persediaan
1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
 - a. Investasi Permanen
 1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.
 2. Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
 - b. Investasi Non Permanen
 1. Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.
 2. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
 - c. Aset Tetap
 1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap,

suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
7. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
8. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

10. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publick. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
%jataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

11. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
 12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
 13. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
 14. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 2. Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
 2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.

3. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 4. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- a. Kewajiban Jangka Pendek
 - a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
 - c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - d. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
 1. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
 2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal

dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di OPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
 - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
 - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

- c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
 - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
 - c. Pendapatan-LO dapat diakui:

1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
 2. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:
 1. Beban Operasi
 2. Beban Transfer
 3. Beban Non Operasional
 4. Beban Luar Biasa
 - b. Beban dapat diakui pada saat :
 1. Timbulnya kewajiban;
 2. Terjadinya konsumsi aset; dan
 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - c. Beban diukur sesuai dengan:
 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.


BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1 Pendapatan-LRA	47,700,000.00	53,358,200.00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 memiliki realisasi pendapatan-LRA sebesar Rp47,700,000.00 sedangkan realisasi Pendapatan LRA pada Tahun 2021 sebesar Rp53,358,200.00. Terjadi penurunan Pendapatan LRA pada Tahun 2022 sebesar Rp5,658,200.00 apabila di bandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2021. Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi pendapatan untuk Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan Tahun 2022



Pendapatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yakni Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Pendapatan – LRA pada Sekertariat Daerah berasal dari pendapatan Biro Umum tahun 2022.

Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan LRA Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
PENDAPATAN - LRA	36,490,000.00	47,700,000.00	130.72	53,358,200.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	36,490,000.00	47,700,000.00	130.72	53,358,200.00
Pendapatan Retribusi Daerah	30,000,000.00	40,500,000.00	135.00	18,450,000.00
Lain-lain PAD Yang Sah	6,490,000.00	7,200,000.00	110.94	34,908,200.00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	40,500,000.00	18,450,000.00

Realisasi anggaran pendapatan retribusi daerah Tahun 2022 sebesar Rp40,500,000.00 atau 135,00 % dari anggaran pendapatan sebesar Rp30,000,000.00. Jumlah realisasi hasil retribusi daerah tahun ini meningkat sebesar Rp22,050,000.00 dari realisasi Tahun 2021 yang sebelumnya sebesar Rp18,450,000.00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA berupa pendapatan dari ruangan – LRA. Realisasi pendapatan di tahun 2022 hanya bersumber dari Biro Umum.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1.2 Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	7,200,000.00	34,908,200.00

Realisasi anggaran Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp7,200,000.00 atau 110,94 % dari anggaran pendapatan yang hanya sebesar Rp6,490,000.00. Realisasi pendapatan di tahun 2022 hanya bersumber dari Biro Umum berupa Hasil Pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1 Belanja	212,839,780,174.83	148,901,199,528.70


Realisasi Anggaran belanja Tahun 2022 sebesar Rp212,839,780,174.83 atau 91,28% dari anggaran belanja sebesar Rp233,169,581,432.00. Jumlah realisasi belanja tahun ini meningkat sebesar Rp63,938,580,646.13 dari Tahun 2021 yang sebelumnya berada pada nilai Rp148,901,199,528.70. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
Belanja	233,169,581,432.00	212,839,780,174.83	91.28	148,901,199,528.70
Belanja Operasi	213,607,511,884.00	195,818,303,642.83	91.67	134,624,344,528.70
Belanja Modal	19,562,069,548.00	17,021,476,532.00	87.01	14,276,855,000.00


Tabel diatas menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp195,818,303,642.83 atau 91,67 % dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp17,021,476,532.00 atau 87,01 % dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu pada Gambar 5.2 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021.

Gambar 5.2
Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021



Grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara Tahun 2022 dan Tahun 2021. Terjadi peningkatan pada bagian belanja Operasi sebesar Rp61,157,415,182.13 pada tahun 2022. Pada bagian belanja modal mengalami peningkatan sebesar Rp2,744,621,532.00 pada tahun 2022. Berikut komposisi realisasi belanja modal dan belanja operasi pada Tahun 2022.

Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2022



Pada tahun Anggaran 2022 dapat dilihat bahwa belanja operasi memberikan kontribusi terbesar dengan persentase 92,00 % dari total realisasi belanja tahun 2022, sedangkan belanja modal hanya berkomposisi sebesar 8,00 % dari total realisasi belanja pada Tahun 2022.

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 terdiri dari 12 (dua belas) sub unit yaitu Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro administrasi pimpinan, Biro perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Pemerintah dan otonomi daerah, Biro Kesejahteraan rakyat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Daerah, TU Pimpinan, dan Wakil Kepala Daerah.

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022
Berdasarkan Sub Unit Organisasi

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA	233,169,581,432.00	212,839,780,174.83	91.28
Biro Umum	92,422,392,231.00	84,482,103,350.83	91.41
Biro Organisasi	4,220,949,850.00	4,076,652,461.00	96.58
Biro Hukum	4,782,300,000.00	4,386,579,566.00	91.73
Biro Administrasi Pimpinan	8,210,600,760.00	8,204,857,240.00	99.93
Biro Perekonomian	3,479,599,975.00	3,319,691,281.00	95.40
Biro Administrasi Pembangunan	4,170,599,625.00	4,028,374,625.00	96.59
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4,189,550,000.00	4,050,958,854.00	96.69
Biro Kesejahteraan Rakyat	80,821,322,000.00	71,329,351,136.00	88.26
Kepala Daerah	11,235,574,420.00	10,371,415,752.00	92.31
TU Pimpinan	10,191,253,606.00	9,873,095,445.00	96.88
Wakil Kepala Daerah	5,313,200,000.00	4,713,370,358.00	88.71
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4,132,238,965.00	4,003,330,106.00	96.88
Belanja Operasi	213,607,511,884.00	195,818,303,642.83	91.67
Biro Umum	76,734,113,887.00	71,230,503,316.83	92.83
Biro Organisasi	4,196,549,850.00	4,052,252,461.00	96.56

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Biro Hukum	4,114,353,750.00	3,726,878,316.00	90.58
Biro Administrasi Pimpinan	8,031,732,637.00	8,028,264,340.00	99.96
Biro Perekonomian	2,958,244,975.00	2,849,541,281.00	96.33
Biro Administrasi Pembangunan	3,996,011,875.00	3,855,496,785.00	96.48
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3,891,441,383.00	3,757,995,571.00	96.57
Biro Kesejahteraan Rakyat	80,506,540,000.00	71,019,269,536.00	88.22
Kepala Daerah	11,055,107,687.00	10,191,353,127.00	92.19
TU Pimpinan	9,905,753,606.00	9,587,945,445.00	96.79
Wakil Kepala Daerah	5,096,050,000.00	4,512,441,358.00	88.55
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3,121,612,234.00	3,006,362,106.00	96.31
Belanja Modal	19,562,069,548.00	17,021,476,532.00	87.01
Biro Umum	15,688,278,344.00	13,251,600,034.00	84.47
Biro Organisasi	24,400,000.00	24,400,000.00	100.00
Biro Hukum	667,946,250.00	659,701,250.00	98.77
Biro Administrasi Pimpinan	178,868,123.00	176,592,900.00	98.73
Biro Perekonomian	521,355,000.00	470,150,000.00	90.18
Biro Administrasi Pembangunan	174,587,750.00	172,877,840.00	99.02
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	298,108,617.00	292,963,283.00	98.27
Biro Kesejahteraan Rakyat	314,782,000.00	310,081,600.00	98.51
Kepala Daerah	180,466,733.00	180,062,625.00	99.78
TU Pimpinan	285,500,000.00	285,150,000.00	99.88
Wakil Kepala Daerah	217,150,000.00	200,929,000.00	92.53
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1,010,626,731.00	996,968,000.00	98.65

Tabel 5.3 menunjukkan rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan Sub Unit pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Sebanyak Rp 92,422,392,231.00 dari total anggaran belanja dialokasikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendanai belanja pada Biro Umum. Dari jumlah tersebut, anggaran Belanja Operasi Biro Umum sebesar Rp76,734,113,887.00 dan Belanja Modal sebesar Rp15,688,278,344.00. Pada tahun 2022, Biro Umum telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp71,230,503,316.83 atau 92,83 % dari jumlah yang dianggarkan, sedangkan realisasi Belanja Modal Biro Umum sebesar Rp13,251,600,034.00 atau 84,47 % dari jumlah yang dianggarkan.
2. Sebanyak Rp4,220,949,850.00 dari total anggaran belanja dialokasikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendanai belanja pada Biro Organisasi. Dari jumlah tersebut, anggaran Belanja Operasi Biro Organisasi sebesar Rp4,196,549,850.00 dan Belanja Modal sebesar Rp24,400,000.00. Pada tahun 2022, Biro Organisasi telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp4,052,252,461.00

atau 96,56 % dari jumlah yang dianggarkan, sedangkan realisasi Belanja Modal Biro Organisasi sebesar Rp24,400,000.00 atau 100,00 % dari jumlah yang dianggarkan.

3. Sebanyak Rp4,782,300,000.00 dari total anggaran belanja dialokasikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendanai belanja pada Biro Hukum. Dari jumlah tersebut, Biro Hukum menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp4,114,353,750.00 dan telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp3,726,878,316.00 atau 90,58% dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan belanja modal dengan anggaran sebesar Rp667,946,250.00 dan terealisasi sebesar Rp659,701,250.00 atau 98,77% dari anggaran di tahun 2022.
4. Sebanyak Rp8,210,600,760.00 dari total anggaran belanja dialokasikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendanai belanja pada Biro Administrasi Pimpinan. Dari jumlah tersebut, anggaran Belanja Operasi Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp8,031,732,637.00 dan Belanja Modal sebesar Rp178,868,123.00. Pada tahun 2022, Biro Administrasi Pimpinan telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp8,028,264,340.00 atau 99,96 % dari jumlah yang dianggarkan, sedangkan realisasi Belanja Modal Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp176,592,900.00 atau 98,73 % dari jumlah yang dianggarkan.
5. Sebanyak Rp3,479,599,975.00 dari total anggaran belanja dialokasikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendanai belanja pada Biro Perekonomian. Dari jumlah tersebut, anggaran Belanja Operasi Biro Perekonomian sebesar Rp2,958,244,975.00 sedangkan belanja Belanja Modal sebesar Rp521,355,000.00. Pada tahun 2022, Biro Perekonomian telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp2,849,541,281.00 atau 96,33 % dari jumlah yang dianggarkan, sedangkan realisasi Belanja Modal Biro Perekonomian sebesar Rp470,150,000.00 atau 90,18% dari jumlah yang dianggarkan
6. Sebanyak Rp4,170,599,625.00 dari total anggaran belanja dialokasikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendanai belanja pada Biro Administrasi Pembangunan . Dari jumlah tersebut, terdapat anggaran Belanja Operasi pada Biro Administrasi Pembangunan sebesar Rp3,996,011,875.00 dan belanja modal sebesar Rp174,587,750.00. Pada tahun 2022, Biro Administrasi Pembangunan telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp3,855,496,785.00 atau 96,48 % dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan belanja modal di realisasikan sebesar Rp172,877,840.00 atau 99,02 % dari anggaran tahun 2022.

7. Sebanyak Rp4,189,550,000.00 dari total anggaran belanja dialokasikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendanai belanja pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Dari jumlah tersebut, terdiri dari Anggaran Belanja operasi sebesar Rp3,891,441,383.00 dan belanja Modal sebesar Rp 298,108,617.00. Pada tahun 2022, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp3,757,995,571.00 atau 96,57 % dari jumlah yang dianggarkan dan belanja modal terealisasi sebesar Rp292,963,283.00 atau 98,27% dari anggaran.
8. Sebanyak Rp80,821,322,000.00 dari total anggaran belanja dialokasikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendanai belanja pada Biro Kesejahteraan Rakyat. Dari jumlah tersebut, terdapat anggaran Belanja Operasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp80,506,540,000.00 dan belanja modal sebesar Rp314,782,000.00. Pada tahun 2022, Biro Kesejahteraan Rakyat telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp71,019,269,536.00 atau 88,22 % dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan belanja modal di realisasikan sebesar Rp310,081,600.00 atau 98.51 % dari anggaran.
9. Sebanyak Rp11,235,574,420.00 dari total anggaran belanja dialokasikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendanai belanja pada Kepala Daerah. Dari jumlah tersebut, anggaran Belanja Operasi Kepala Daerah sebesar Rp11,055,107,687.00 sedangkan belanja Belanja Modal sebesar Rp180,466,733.00. Pada tahun 2022, Kepala Daerah telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp10,191,353,127.00 atau 92,19% dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada belanja modal terealisasi sebesar Rp180,062,625.00 atau 99,78 % dari anggarannya.
10. Sebanyak Rp10,191,253,606.00 dari total anggaran belanja dialokasikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendanai belanja pada TU Pimpinan. Dari jumlah tersebut terdapat anggaran Belanja Operasi sebesar Rp9,905,753,606.00 dan belanja modal sebesar Rp285,500,000.00. Pada tahun 2022 TU Pimpinan telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp9,587,945,445.00 atau 96,79 % dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan belanja modal direalisasikan sebesar Rp285,150,000.00 atau 99.88 % dari anggaran.
11. Sebanyak Rp5,313,200,000.00 dari total anggaran belanja dialokasikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendanai belanja pada Wakil Kepala Daerah. Terdapat anggaran Belanja Operasi sebesar Rp5,096,050,000.00 sedangkan belanja Belanja Modal sebesar Rp217,150,000.00. Pada tahun 2022,


Wakil Kepala Daerah telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp4,512,441,358.00 atau 88,55 % dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan belanja modal terealisasi sebesar Rp200,929,000.00 atau 92.53 % dari anggaran.

12. Sebanyak Rp4,132,238,965.00 dari total anggaran belanja dialokasikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendanai belanja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Dari jumlah tersebut, anggaran Belanja Operasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp3,121,612,234.00 sedangkan belanja Belanja Modal sebesar Rp1,010,626,731.00. Pada tahun 2022, Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp3,006,362,106.00 atau 96,31 % dari jumlah yang dianggarkan dan merealisasikan Belanja Modal sebesar Rp996,968,000.00 atau 98,65 % dari jumlah yang dianggarkan

Berikut komposisi realisasi anggaran belanja Tahun 2021 pada masing-masing Sub Unit pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.4

Komposisi Realisasi Belanja pada Sub Unit Tahun 2022



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar pada jumlah realisasi anggaran belanja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Sub Unit Biro Umum sebesar 39,69 % dari total realisasi anggaran belanja Sekretariat daerah tahun 2022 dan untuk komposisi terkecil yaitu pada Biro perekonomian dengan persentase sebesar 1,56 %.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	195,818,303,642.83	134,624,344,528.70


Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp195,818,303,642.83 atau 91,67% dari Anggaran sebesar Rp213,607,511,884.00. Jumlah realisasi belanja operasi tahun ini meningkat sebesar Rp 61,193,959,114.13 dari realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 sebesar Rp134,624,344,528.70. Berikut dapat dilihat rincian realisasi Belanja Operasi Tahun 2022.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	2022	2022		2021
Belanja Operasi	213,607,511,884.00	195,818,303,642.83	96.07	134,624,344,528.70
Belanja Pegawai	55,528,210,501.00	52,915,970,434.00	95.30	49,521,886,054.00
Belanja Barang dan Jasa	102,978,499,596.00	96,046,262,208.83	93.27	61,278,554,624.70
Belanja Hibah	55,100,801,787.00	46,856,071,000.00	85.04	23,823,903,850.00


Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp52,915,970,434.00 atau 95,30 % dari yang dianggarkan sebesar Rp55,528,210,501.00. Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp96,046,262,208.83 atau 93,27 % dari yang dianggarkan sebesar Rp102,978,499,596.00. Belanja Hibah tahun 2022 terealisasi sebesar Rp46,856,071,000.00 atau 85,04 % dari anggaran Rp55,100,801,787.00. Berikut grafik perbandingan realisasi belanja Tahun 2021 terhadap Tahun 2022.

Gambar 5.5
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021



Grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3,394,084,380.00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar Rp34,767,707,584.13 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan belanja hibah tahun 2022 meningkat sebesar Rp23,032,167,150.00 jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Komposisi terbesar dari realisasi belanja operasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah pada belanja barang dan jasa sebesar 49,04% sedangkan komposisi terkecil pada belanja hibah dengan persentase sebesar 23,93 %. Berikut gambar komposisi realisasi belanja operasi tahun 2022.

Gambar 5.6
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022



Berikut Tabel yang menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi untuk Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022
Berdasarkan Sub Unit Organisasi

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA OPERASI	213,607,511,884.00	195,818,303,642.83	91.67
Biro Umum	76,734,113,887.00	71,230,503,316.83	92.83
Biro Organisasi	4,196,549,850.00	4,052,252,461.00	96.56
Biro Hukum	4,114,353,750.00	3,726,878,316.00	90.58
Biro Administrasi Pimpinan	8,031,732,637.00	8,028,264,340.00	99.96
Biro Perekonomian	2,958,244,975.00	2,849,541,281.00	96.33
Biro Administrasi Pembangunan	3,996,011,875.00	3,855,496,785.00	96.48
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3,891,441,383.00	3,757,995,571.00	96.57
Biro Kesejahteraan Rakyat	80,506,540,000.00	71,019,269,536.00	88.22
Kepala Daerah	11,055,107,687.00	10,191,353,127.00	92.19
TU Pimpinan	9,905,753,606.00	9,587,945,445.00	96.79

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Wakil Kepala Daerah	5,096,050,000.00	4,512,441,358.00	88.55
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3,121,612,234.00	3,006,362,106.00	96.31
Belanja Pegawai	55,528,210,501.00	52,915,970,434.00	95.30
Biro Umum	52,450,737,455.00	49,861,966,554.00	95.06
Biro Organisasi	36,600,000.00	36,600,000.00	100.00
Biro Hukum	57,000,000.00	57,000,000.00	100.00
Biro Administrasi Pimpinan	53,040,000.00	53,040,000.00	100.00
Biro Perekonomian	37,800,000.00	37,800,000.00	100.00
Biro Administrasi Pembangunan	56,880,000.00	56,880,000.00	100.00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	47,400,000.00	47,400,000.00	100.00
Biro Kesejahteraan Rakyat	118,650,000.00	112,920,000.00	95.17
Kepala Daerah	2,597,353,046.00	2,579,613,880.00	99.32
TU Pimpinan	7,680,000.00	7,680,000.00	100.00
Wakil Kepala Daerah	6,840,000.00	6,840,000.00	100.00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	58,230,000.00	58,230,000.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	102,978,499,596.00	96,046,262,208.83	93.27
Biro Umum	24,283,376,432.00	21,368,536,762.83	88.00
Biro Organisasi	4,159,949,850.00	4,015,652,461.00	96.53
Biro Hukum	4,057,353,750.00	3,669,878,316.00	90.45
Biro Administrasi Pimpinan	7,978,692,637.00	7,975,224,340.00	99.96
Biro Perekonomian	2,920,444,975.00	2,811,741,281.00	96.28
Biro Administrasi Pembangunan	3,939,131,875.00	3,798,616,785.00	96.43
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3,404,041,383.00	3,270,595,571.00	96.08
Biro Kesejahteraan Rakyat	25,727,088,213.00	24,490,278,536.00	95.19
Kepala Daerah	8,457,754,641.00	7,611,739,247.00	90.00
TU Pimpinan	9,898,073,606.00	9,580,265,445.00	96.79
Wakil Kepala Daerah	5,089,210,000.00	4,505,601,358.00	88.53
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3,063,382,234.00	2,948,132,106.00	96.24
Belanja Hibah	55,100,801,787.00	46,856,071,000.00	85.04
Biro Kesejahteraan Rakyat	54,660,801,787.00	46,416,071,000.00	84.92
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	440,000,000.00	440,000,000.00	100.00

Tabel 5.5 menunjukkan rincian anggaran dan realisasi belanja operasi berdasarkan Sub Unit pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Pada Biro Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp76,734,113,887.00. Anggaran Belanja Operasi Biro Umum dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp52,450,737,455.00 dan Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp24,283,376,432.00. Dari anggaran tersebut, Biro Umum telah

merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp49,861,966,554.00 atau 95,06 % dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Barang dan Jasa telah merealisasikan sebesar Rp21,368,536,762.83 atau 88,00 % dari jumlah yang dianggarkan.

2. Pada Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp4,196,549,850.00. Anggaran Belanja Operasi Biro Organisasi dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp36,600,000.00 dan Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp4,159,949,850.00. Dari anggaran tersebut, Biro Organisasi telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp36,600,000.00 atau 100.00 % dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Barang dan Jasa telah direalisasikan sebesar Rp4,015,652,461.00 atau 96,53 % dari jumlah yang dianggarkan.
3. Pada Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp4,114,353,750.00. Anggaran Belanja Operasi Biro Hukum dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp57,000,000.00 dan Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp4,057,353,750.00. Dari anggaran tersebut, Biro Hukum telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp57,000,000.00 atau 100 % dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Barang dan Jasa telah direalisasikan sebesar Rp3,669,878,316.00 atau 90,45 % dari jumlah yang dianggarkan.
4. Pada Biro Administrasi Pimpinan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp8,031,732,637.00. Anggaran Belanja Operasi Biro Administrasi Pimpinan dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp53,040,000.00, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp7,978,692,637.00. Dari anggaran tersebut, Biro Administrasi Pimpinan telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp53,040,000.00 atau 100,00 % dari jumlah yang dianggarkan. Pada bagian Belanja Barang dan Jasa telah direalisasikan sebesar Rp7,975,224,340.00 atau 99,96 % dari jumlah yang dianggarkan.
5. Pada Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp2,958,244,975.00. Anggaran Belanja Operasi Biro Perekonomian dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp37,800,000.00 dan Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp2,920,444,975.00. Dari anggaran tersebut, Biro

Perekonomian telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp37,800,000.00 atau 100 % dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Barang dan Jasa telah direalisasikan sebesar Rp2,811,741,281.00 atau 96,28 % dari jumlah yang dianggarkan.

6. Pada Biro Administrasi Pembangunan , Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp3,996,011,875.00. Anggaran Belanja Operasi Biro Administrasi Pembangunan dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp56,880,000.00 dan Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp3,939,131,875.00. Dari anggaran tersebut, Biro Administrasi Pembangunan telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp56,880,000.00 atau 100 % dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Barang dan Jasa telah direalisasikan sebesar Rp3,798,616,785.00 atau 96,43 % dari jumlah yang dianggarkan.
7. Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp3,891,441,383.00. Anggaran Belanja Operasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa dan belanja hibah. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp47,400,000.00, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp3,404,041,383.00 dan belanja hibah sebesar Rp 440,000,000.00. Dari anggaran tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp47,400,000.00 atau 100 % dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Barang dan Jasa telah direalisasikan sebesar Rp3,270,595,571.00 atau 96,08 % dari jumlah yang dianggarkan. Dan belanja hibah terealisasi sebesar Rp440,000,000.00 atau 100 % dari anggaran.
8. Pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp80,506,540,000.00. Anggaran Belanja Operasi Biro Kesejahteraan Rakyat dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa dan belanja hibah. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp118,650,000.00, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp25,727,088,213.00 dan belanja hibah sebesar Rp54,660,801,787.00. Dari anggaran tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp112,920,000.00 atau 95.17 % dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Barang dan Jasa telah direalisasikan sebesar Rp24,490,278,536.00 atau 95,19 % dari jumlah yang


dianggarkan dan belanja hibah sebesar Rp46,416,071,000.00 atau 82.92 % dari anggaran.

9. Pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp11,055,107,687.00. Anggaran Belanja Operasi Kepala Daerah dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp2,597,353,046.00 dan Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp8,457,754,641.00. Dari anggaran tersebut, Kepala Daerah telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp2,579,613,880.00 atau 99,32 % dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Barang dan Jasa telah direalisasikan sebesar Rp7,611,739,247.00 atau 90,00 % dari jumlah yang dianggarkan.
10. Pada TU Pimpinan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp9,905,753,606.00. Anggaran Belanja Operasi TU Pimpinan dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp7,680,000.00 dan Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp9,898,073,606.00. Dari anggaran tersebut, TU Pimpinan telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp7,680,000.00 atau 100 % dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Barang dan Jasa telah merealisasikan sebesar Rp9,580,265,445.00 atau 96,79 % dari jumlah yang dianggarkan.
11. Pada Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp5,096,050,000.00. Anggaran Belanja Operasi Wakil Kepala Daerah dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp6,840,000.00 dan Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp5,089,210,000.00. Dari anggaran tersebut, Wakil Kepala Daerah telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp6,840,000.00 atau 100 % dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Barang dan Jasa direalisasikan sebesar Rp3,141,155,323.00 atau 88,53% dari jumlah yang dianggarkan.
12. Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp3,121,612,234.00. Anggaran Belanja Operasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja dan Barang. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp58,230,000.00 dan Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp3,063,382,234.00. Dari anggaran tersebut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp58,230,000.00 atau 100,00 % dari jumlah yang dianggarkan dan pada bagian

Belanja Barang dan Jasa telah direalisasikan sebesar Rp2,948,132,106.00 atau 96,24 % dari jumlah yang dianggarkan.

Berikut komposisi realisasi anggaran belanja operasi Tahun 2022 pada masing-masing Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Pada Sub Unit Tahun 2022



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar pada jumlah realisasi belanja operasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah pada Biro Umum sebesar 36,38 % dari total realisasi anggaran belanja operasi dan komposisi terkecil untuk belanja operasi Tahun 2022 adalah pada Biro Perekonomian dengan persentasi sebesar 1,46 %.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Belanja Pegawai	52,915,970,434.00	49,521,886,054.00


Realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun 2022 sebesar Rp52,915,970,434.00 atau 95,30 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp55,528,210,501.00. Jumlah realisasi Belanja Pegawai meningkat sebesar Rp3,394,084,380.00 dari Tahun 2021 yang hanya sebesar Rp49,521,886,054.00. Berikut ini rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2022.

Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
	2022	2022	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	29,569,047,855.00	27,220,872,231.00	92.06
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	22,548,049,600.00	22,323,764,323.00	99.01
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	821,440,000.00	799,400,000.00	97.32
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	246,764,493.00	229,032,748.00	92.81
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2,342,908,553.00	2,342,901,132.00	100.00
Total	55,528,210,501.00	52,915,970,434.00	95.30

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 yang memiliki persentase realisasi tertinggi yaitu Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp 2,342,901,132.00 atau 100,00% dari anggarannya. Berikut gambar komposisi realisasi belanja pegawai Tahun 2022.

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Pada Kelompok
Belanja Pegawai Tahun 2022




Berdasarkan komposisi pada gambar diatas dapat dilihat komposisi terbesar untuk realisasi belanja pegawai tahun 2022 ialah pada bagian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 51,44 %, sedangkan untuk belanja dengan komposisi terkecil yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dengan komposisi 0.43 %.

Masing-masing kelompok Belanja Pegawai tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp21,755,193,299.00 atau 79,92 % dari total realisasi anggaran. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja


Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp307,877.00 atau 0,001 % dari total realisasi anggaran. Gambar 5.9 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN




Pada kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Honorarium sebesar Rp700,290,000.00 atau 87,84 % dari total realisasi anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp97,200,000.00 atau 12,16 % dari total realisasi anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Gambar 5.10 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

Gambar 5.10
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN



Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebesar Rp136,080,000.00 atau 59,42 % dari total realisasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebesar Rp1,200.00 atau 0.00052% dari total realisasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH. Gambar 5.10 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH.

Gambar 5.11
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH



Pada kelompok Belanja Tambahan Penghasilan ASN, hanya terdapat 1 item yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN dengan realisasi anggaran sebesar Rp22,323,764,323.00 atau 99,01 % dari anggaran. Pada kelompok Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pula hanya terdapat 1 item yaitu Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp2,342,901,132.00 atau 100% dari anggaran.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Belanja Barang Dan Jasa	96,046,262,208.83	61,278,554,624.70


Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 sebesar Rp96,009,718,276.83 atau 93,27 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp102,978,499,596.00. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp34,767,707,584.13 dari realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2021 sebesar Rp61,278,554,624.70. Berikut rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022.

Tabel 5.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
	2022	2022	
Belanja Barang	34,500,480,157.00	33,165,895,985.00	96.03
Belanja Jasa	24,440,280,699.00	21,824,394,089.01	89.30
Belanja Pemeliharaan	7,712,404,320.00	7,515,711,433.82	97.45
Belanja Perjalanan Dinas	36,322,334,420.00	33,540,260,701.00	92.34
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3,000,000.00	-	-
Total	102,978,499,596.00	96,046,262,208.83	93.23

Berikut gambar rincian komposisinya.


Gambar 5.12
Komposisi Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun 2022



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat komposisi realisasi anggaran Belanja barang dan jasa yang terbesar yaitu pada item Belanja Perjalanan Dinas yaitu sebesar Rp33,540,260,701.00 atau 34,93 % dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 pada Sekretariat Daerah. Sedangkan komposisi terkecil berada pada item Belanja Pemeliharaan yaitu sebesar Rp7,515,711,433.82 atau 7,83 % dari total realisasi.


Masing-masing kelompok pada Belanja Barang dan Jasa tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Jasa, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Jasa Kantor sebesar Rp20,670,560,353.01 atau 94,71 % dari total anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Jasa. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Sewa Tanah sebesar Rp2,500,000.00 atau hanya 0,01 % dari jumlah anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Jasa. Gambar 5.13 berikut menunjukkan rincian komposisinya.

Gambar 5.13
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa



Pada kelompok Belanja Pemeliharaan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3,461,579,133.82 atau 45,06 % dari total anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Belanja Pemeliharaan. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp593,230,000.00 atau hanya 7,89 % dari jumlah anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Pemeliharaan. Gambar 5.14 berikut menunjukkan rincian komposisinya.


Gambar 5.14
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan



Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp33,393,387,101.00 atau 99,56 % dari total anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Belanja Pemeliharaan. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp146,873,600.00 atau hanya 0,44 % dari jumlah anggaran

yang terealisasi pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas. Gambar 5.15 berikut menunjukkan rincian komposisinya.

Gambar 5.15
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Perjalanan Dinas




Terdapat Belanja Barang dan Jasa yang hanya terdiri dari 1 item rincian. Pada kelompok Belanja Barang, hanya terdapat 1 item yaitu Belanja Barang Pakai Habis dengan realisasi anggaran sebesar Rp33,165,895,985.00 atau 96,13% dari yang dianggarkan. Pada kelompok Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, hanya terdapat 1 item yaitu Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang tidak terealisasi dengan anggaran sebesar Rp3,000,000.00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Belanja Hibah	46,856,071,000.00	23,823,903,850.00

Realisasi Belanja Hibah untuk Tahun 2022 sebesar Rp46,856,071,000.00 atau 85,04 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 55,100,801,787.00. Nilai belanja hibah tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp23,032,167,150.00 apabila dibandingkan dengan belanja hibah tahun sebelumnya sebesar Rp23,823,903,850.00. Hibah Tahun 2022 berasal dari Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan komposisi sebagai berikut .

Gambar 5.16
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Hibah



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat komposisi realisasi anggaran Belanja hibah yang terbesar yaitu pada item Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yaitu sebesar Rp46,066,071,000.00 atau 98,31% dari total realisasi Belanja hibah Tahun 2022 pada Sekretariat Daerah. Sedangkan komposisi terkecil berada pada item Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebesar Rp350,000,000.00 atau 0,75 % dari total realisasi.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	17,021,476,532.00	14,276,855,000.00


Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp17,021,476,532.00 atau 87,01% dari anggaran sebesar Rp19,562,069,548.00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp2,744,621,532.00 dari Tahun 2021 sebesar Rp14,276,855,000.00. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal Tahun 2022.

Tabel 5.8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	2022	2022		2021
Belanja Modal	19,562,069,548.00	17,021,476,532.00	87.01	14,276,855,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,504,211,548.00	15,968,191,532.00	86.29	12,807,487,510.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	987,858,000.00	983,285,000.00	99.54	999,104,400.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	0.00	0.00	460,363,090.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00	9,900,000.00

Tabel diatas menunjukkan rincian realisasi Belanja Modal Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok belanja. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp15,968,191,532.00 atau 86,29% dari anggaran yang disediakan, Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp983,285,000.00 atau 99,54% dari anggaran yang disediakan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang terealisasi sebesar Rp70,000,000.00 atau 100,00% dari anggarannya. Berikut grafik perbandingan dari rincian realisasi Belanja Modal untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021.


Gambar 5.17
Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021



Gambar di atas menunjukkan perbandingan realisasi belanja modal dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 pada umumnya berfruktusi pada hamper semua jenis belanja modal. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp3,160,704,022.00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

penurunan sebesar Rp15,819,400.00 dari tahun sebelumnya. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp60,100,000.00 dari tahun 2021. Berikut gambar yang menyajikan komposisi realisasi Belanja Modal Sekretariat Daerah Tahun 2022.

Gambar 5.18
Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Modal tahun 2022. Belanja Modal Peralatan dan Mesin memiliki komposisi realisasi terbesar yaitu 93,81% dari total realisasi Belanja Modal, sedangkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya memiliki komposisi realisasi terkecil yaitu sebesar 0,41 % dari total realisasi Belanja Modal.

Berikut Tabel yang menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Tabel 5.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022
Berdasarkan Sub Unit Organisasi

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA MODAL	19,562,069,548.00	17,021,476,532.00	87.01
Biro Umum	15,688,278,344.00	13,251,600,034.00	84.47
Biro Organisasi	24,400,000.00	24,400,000.00	100.00
Biro Hukum	667,946,250.00	659,701,250.00	98.77
Biro Administrasi Pimpinan	178,868,123.00	176,592,900.00	98.73
Biro Perekonomian	521,355,000.00	470,150,000.00	90.18
Biro Administrasi Pembangunan	174,587,750.00	172,877,840.00	99.02
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	298,108,617.00	292,963,283.00	98.27
Biro Kesejahteraan Rakyat	314,782,000.00	310,081,600.00	98.51
Kepala Daerah	180,466,733.00	180,062,625.00	99.78
TU Pimpinan	285,500,000.00	285,150,000.00	99.88

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Wakil Kepala Daerah	217,150,000.00	200,929,000.00	92.53
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1,010,626,731.00	996,968,000.00	98.65
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,504,211,548.00	15,968,191,532.00	86.29
Biro Administrasi Pimpinan	178,868,123.00	176,592,900.00	98.73
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1,010,626,731.00	996,968,000.00	98.65
Biro Hukum	667,946,250.00	659,701,250.00	98.77
Biro Kesejahteraan Rakyat	314,782,000.00	310,081,600.00	98.51
Biro Organisasi	24,400,000.00	24,400,000.00	100.00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	298,108,617.00	292,963,283.00	98.27
Biro Perekonomian	521,355,000.00	470,150,000.00	90.18
Biro Umum	14,630,420,344.00	12,198,315,034.00	83.38
Kepala Daerah	180,466,733.00	180,062,625.00	99.78
TU Pimpinan	285,500,000.00	285,150,000.00	99.88
Wakil Kepala Daerah	217,150,000.00	200,929,000.00	92.53
Biro Administrasi Pembangunan	174,587,750.00	172,877,840.00	99.02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	987,858,000.00	983,285,000.00	99.54
Biro Umum	987,858,000.00	983,285,000.00	99.54
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00
Biro Umum	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00

Tabel diatas menunjukkan rincian anggaran dan realisasi belanja modal berdasarkan Sub Unit pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Berikut penjelasannya.

1. Pada Biro Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp15,688,278,344.00. Anggaran Belanja Modal Biro Umum dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp14,630,420,344.00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp987,858,000.00 dan Belanja modal Aset Tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp70,000,000.00. Dari anggaran tersebut, Biro Umum telah merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp12,198,315,034.00 atau 83,38 % dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp983,285,000.00 atau 99,54% dari jumlah yang dianggarkan dan Belanja modal Aset Tetap lainnya direalisasikan sebesar Rp70,000,000.00 atau 100,00 % dari anggarannya.
2. Pada Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp24,400,000.00. Anggaran Belanja Modal Biro Organisasi hanya dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Dari

anggaran tersebut, Biro Organisasi telah merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp24,400,000.00 atau 100,00 % dari jumlah yang dianggarkan.


3. Pada Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp667,946,250.00. Anggaran Belanja Modal Biro Hukum hanya dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Dari anggaran tersebut, Biro Hukum telah merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp659,701,250.00 atau 98,77 % dari jumlah yang dianggarkan.
4. Pada Biro Administrasi Pimpinan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp178,868,123.00. Anggaran Biro Administrasi Pimpinan hanya dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Dari anggaran tersebut, Biro Administrasi Pimpinan telah merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp176,592,900.00 atau 98,73 % dari jumlah yang dianggarkan.
5. Pada Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp521,355,000.00. Anggaran Belanja Modal Biro Perekonomian hanya dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Dari anggaran tersebut, Biro Perekonomian telah merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp470,150,000.00 atau 90,18% dari jumlah yang dianggarkan.
6. Pada Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp174,587,750.00. Anggaran Belanja Modal Biro Administrasi Pembangunan hanya dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Dari anggaran tersebut, Biro Administrasi Pembangunan telah merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp172,877,840.00 atau 99,02 % dari jumlah yang dianggarkan.
7. Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp298,108,617.00. Anggaran Belanja Modal Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah hanya dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Dari anggaran tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp292,963,283.00 atau 98,27 % dari jumlah yang dianggarkan.
8. Pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp314,782,000.00. Anggaran Belanja Modal Biro Kesejahteraan Rakyat hanya dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan

dan Mesin. Dari anggaran tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat telah merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp310,081,600.00 atau 98.51 % dari jumlah yang dianggarkan.

9. Pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp180,466,733.00. Anggaran Belanja Modal Kepala Daerah dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Dari anggaran tersebut, Kepala Daerah telah merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp180,062,625.00 atau 99,78 % dari jumlah yang dianggarkan.
10. Pada TU Pimpinan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp285,500,000.00. Anggaran Belanja Modal TU Pimpinan dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Dari anggaran tersebut, TU Pimpinan telah merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp285,150,000.00 atau 99.88 % dari jumlah yang dianggarkan.
11. Pada Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp217,150,000.00. Anggaran Belanja Modal Wakil Kepala Daerah dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Dari anggaran tersebut, Wakil Kepala Daerah telah merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp200,929,000.00 atau 92.53 % dari jumlah yang dianggarkan
12. Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp1,010,626,731.00. Anggaran Belanja Modal Biro Pengadaan Barang dan Jasa dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Dari anggaran tersebut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp996,968,000.00 atau 98,65 % dari jumlah yang dianggarkan.

Berikut komposisi realisasi anggaran belanja modal Tahun 2022 pada masing-masing Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.19
Komposisi Realisasi Belanja Modal Pada Sub Unit Tahun 2022



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar pada jumlah realisasi belanja modal Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah pada Biro Umum sebesar 77,85 % dari total realisasi anggaran belanja modal dan komposisi terkecil untuk belanja modal Tahun 2022 adalah pada Biro Administrasi Pembangunan dengan persentasi sebesar 1,02 %.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,968,191,532.00	12,807,487,510.00


Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2022 sebesar Rp15,968,191,532.00 atau 86,29% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp18,504,211,548.00. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp3,160,704,022.00 dari Tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022.

Tabel 5.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
	2022	2022	
Belanja Modal Alat Angkutan	11,139,451,140.00	9,066,427,600.00	81.39
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,538,809,776.00	4,109,338,921.00	90.54
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	377,178,615.00	370,801,000.00	98.31
Belanja Modal Alat Laboratorium	6,000,000.00	5,985,000.00	99.75
Belanja Modal Komputer	2,165,696,737.00	2,149,056,273.00	99.23
Belanja Modal Rambu-Rambu	151,450,280.00	150,875,000.00	99.62
Belanja Modal Peralatan Olahraga	125,625,000.00	115,707,738.00	92.11
Total	18,504,211,548.00	15,968,191,532.00	86.29


Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 terdiri dari 7 (tujuh) kelompok dengan masing-masing memiliki rincian komposisi dalam penggunaan anggaran. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Modal Alat Angkutan yaitu sebesar 56,78 % sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Belanja Modal Alat Laboratorium yaitu sebesar 0,04%. Berikut gambar yang menyajikan komposisi realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sekretariat Daerah Tahun 2022.

Gambar 5.20
Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022




Masing-masing kelompok pada Belanja Modal Peralatan Dan Mesin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp3,582,011,221.00 atau 87,17 % dari total anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp131,794,000.00 atau hanya 3,21 % dari jumlah anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga. Gambar 5.21 berikut menunjukkan rincian komposisinya.

Gambar 5.21
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga




Pada kelompok Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp248,115,000.00 atau 66,91 % dari total anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp122,686,000.00 atau hanya 33,09 % dari jumlah anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar. Gambar 5.22 berikut menunjukkan rincian komposisinya.

Gambar 5.22
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar



Pada kelompok Belanja Modal Komputer, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp1,896,527,960.00 atau 88,25% dari total anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Modal Komputer. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp252,528,313.00 atau hanya 11,75 % dari jumlah anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Modal Komputer. Gambar 5.23 berikut menunjukkan rincian komposisinya.

Gambar 5.23
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Komputer



Terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang hanya terdiri dari 1 item rincian. Pada kelompok Belanja Modal Alat Angkutan, hanya terdapat 1 item yaitu Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dengan realisasi anggaran sebesar Rp9,066,427,600.00 atau 81,39 % dari yang dianggarkan. Pada kelompok Belanja Modal Alat Laboratorium, hanya terdapat 1 item yaitu Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika dengan realisasi anggaran sebesar Rp5,985,000.00 atau 99,75 % dari yang dianggarkan. Pada kelompok Belanja Modal Rambu-Rambu, hanya terdapat 1 item yaitu Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat dengan realisasi anggaran sebesar Rp150,875,000.00 atau 99,62 % dari yang dianggarkan. Pada kelompok Belanja Modal Peralatan Olahraga, hanya terdapat 1 item yaitu Belanja Modal Peralatan Olahraga dengan realisasi anggaran sebesar Rp115,707,738.00 atau 9211 % dari yang dianggarkan.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	983,285,000.00	999,104,400.00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun 2022 sebesar Rp983,285,000.00 atau 96,54% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp987,858,000.00. Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp15,819,400.00 dari Tahun 2021. Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja berupa Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor pada tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70,000,000.00	9,900,000.00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Tahun 2022 sebesar Rp70,000,000.00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 berasal dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.1 Surplus/Defisit LRA	(212,792,080,174.83)	(148,847,841,328.70)

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengahdi Tahun 2022 mengalami Defisit Sebesar Rp212,792,080,174.83 atau 91,27 % dari anggaran yang ditetapkan sejumlah Rp233,133,091,432.00. Surplus/Defisit LRA mengalami peningkatan sebesar Rp63,944,238,846.13 jika dibandingkan dengan jumlah Defisit Tahun 2021 sebesar Rp148,847,841,328.70.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1 Aset	172,701,498,818.87	159,582,828,997.11

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur


dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, berikut disajikan rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2022 dengan perbandingan 31 Desember 2021:

Tabel 5.11
Rincian Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Jenis Aset	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Selisih
	(Rp)	(Rp)	
Aset Lancar	1,001,367,626.67	968,754,014.98	32,613,611.69
Aset Tetap	169,377,803,700.20	156,358,170,044.13	13,019,633,656.07
Aset Lainnya	2,322,327,492.00	2,255,904,938.00	66,422,554.00
Jumlah	172,701,498,818.87	159,582,828,997.11	13,118,669,821.76

Nilai aset per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp13,118,669,821.76 dari total aset per 31 Desember 2021. Aset lancar per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 32,613,611.69 dibandingkan periode sebelumnya. Aset tetap mengalami peningkatan sebesar Rp13,019,633,656.07 dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan aset lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp66,422,554.00 dari tahun sebelumnya. Berikut ini disajikan komposisi aset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.24
Komposisi Jenis Aset Tahun 2022



Gambar diatas menunjukkan bahwa aset tetap memberikan kontribusi terbesar dari seluruh total aset dalam penguasaan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi mencapai 98,08 % dari total aset. Sedangkan aset lancar memberikan kontribusi terkecil dengan presentase hanya 0,58 % dari total aset.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	1,001,367,626.67	968,754,014.98


Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Beban di Bayar dimuka dan Persediaan. Nilai Aset lancar tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp32,613,611.69 dari tahun sebelumnya. Berikut rincian jenis Aset Lancar Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.12
Rincian Aset Lancar Tahun 2022 dan Tahun 2021

Aset Lancar	2022	2021
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	69,041.00
Piutang Lainnya	-	-
Penyisihan Piutang	-	-
Beban Dibayar Dimuka	173,514,916.67	103,806,039.98
Persediaan	827,852,710.00	864,878,934.00
Jumlah Aset Lancar	1,001,367,626.67	968,754,014.98

Pada aset lancar per 31 Desember 2022, terdapat persediaan sebesar Rp745,983,655.00 yang mengalami penurunan sebesar Rp118,895,279.00 dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan beban di bayar dimuka mengalami peningkatan sebesar Rp69,708,876.69 dibandingkan priode sebelumnya. Berikut ini disajikan komposisi asset lancar Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.25
Komposisi Jenis Aset Lancar Tahun 2022



Gambar diatas menunjukkan bahwa Persediaan memberikan kontribusi terbesar dari seluruh total aset lancar dalam penguasaan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi mencapai 82,67 % dari total aset lancar. Sedangkan beban di bayar dimuka memberikan kontribusi terkecil dengan presentase hanya 17,33 % dari total aset lancar tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Kas di Bendaharan Penerimaan	0,00	0,00

Kas dibendahara penerimaan per 31 desember 2022 dan 2021 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Setiap kas yang diperoleh dari pendapatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diterima oleh bendahara penerimaan dan disetorkan ke kas daerah. Adapun jenis pendapatan yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 berupa Pendapatan Retibusi Daerah.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	69,041.00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022. Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) menunjukkan bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang di pegang oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, baik yang berupa Kas Tunai maupun Kas Bank tidak terdapat nilai yang belum disetorkan kembali secara keseluruhan ke Kas Daerah.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Kas Lainnya	0,00	0,00

Tidak terdapat Kas lainnya per 31 desember 2022 dan 2021 pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
4. Beban Dibayar Dimuka	173,514,916.67	103,806,039.98

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban atau belum jatuh tempo per tanggal pelaporan sehingga menimbulkan hak tagih bagi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp173,514,916.67 dan mengalami peningkatan sebesar Rp69,708,876.69 dari tahun 2021. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 telah melakukan

pembayaran atas premi asuransi barang milik daerah. Total pembayaran premi asuransi sebesar Rp189,289,000.00. Namun, nilai yang belum jatuh tempo atas transaksi tersebut sebesar Rp173,514,916.67 akan menimbulkan akun beban dibayar dimuka. Rincian beban dibayar dimuka disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.13
Rincian Beban Dibaya Dimuka Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

Uraian	Tanggal Dimulainya Kontrak	Tanggal Berakhirnya Kontrak	Nilai (Rp)	Sudah jatuh Tempo / menjadi hak (Rp)	Belum jatuh Tempo/ Menjadi Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
Premi Asuransi BMD	12/12/2022	12/12/2023	189,289,000.00	15,774,083.33	173,514,916.67

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Persediaan	827,852,710.00	864,878,934.00


Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp827,852,710.00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, saldo persediaan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp37,026,224.00. nilai persediaan tahun 2022 berasal dari biro umum dengan nomor berita acara pemeriksaan Fisik (*Opname*): 028/2367/BAG ADM KEU dan ASET senilai Rp745,983,655.00, KDH dengan nomor : 028/2369/BAG ADM KEU dan ASET senilai Rp 3,907,500.00, WKDH dengan nomor : 028/2366/BAG ADM KEU dan ASET senilai Rp47,541,430.00 dan TU Pimpinan dengan nomor : 028/2368/BAG ADM KEU dan ASET senilai Rp30,420,125.00. Berikut rincian jenis dan komposisi persediaan per 31 Desember 2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.14
Rincian Persediaan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022
Persediaan Alat Tulis Kantor	314,437,691.00
Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	110,272,710.00
Persediaan Alat Listrik	149,735,184.00
Persediaan Bahan Cetak	253,407,125.00
Total	827,852,710.00

Berdasarkan Tabel diatas maka dapat diketahui bahwa persediaan yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 terdiri dari persediaan alat tulis kantor dengan jumlah yaitu sebesar Rp314,437,691.00, Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) sebesar Rp 149,735,184.00, Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp110,272,710.00 dan Persediaan Bahan Cetak sejumlah Rp253,407,125.00. Berikut Komposisi nilai persediaan tahun 2022.

Gambar 5.26
Komposisi Persediaan Tahun 2022



Berdasarkan Gambar diatas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar ialah Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar 37,98 % dan komposisi persediaan terkecil yaitu Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar 18.09 % dari total persediaan Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	169,377,803,700.20	156,358,170,044.13

Aset tetap menunjukkan jumlah kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan usia manfaat lebih dari satu tahun yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai aset tetap pada Neraca dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.


Jumlah aset tetap (nilai buku) pada per 31 Desember 2022 sebesar Rp169,377,803,700.20 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp123,347,150,410.00. Nilai asset tetap per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp13,019,633,656.07 dari tahun sebelumnya. Tabel berikut menunjukkan rincian dari jenis, mutasi, dan komposisi aset tetap per 31 Desember 2022. Nilai ditampilkan berdasarkan harga perolehan dan akumulasi penyusutannya.

Tabel 5.15
Rincian Aset Tetap Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	31-Des-21	Mutasi Bersih	31-Des-22
Tanah	42,244,145,000.00	4,857,500,000.00	47,101,645,000.00
Peralatan dan Mesin	105,659,056,068.50	11,980,779,407.00	117,639,835,475.50
Gedung dan Bangunan	118,667,215,952.13	1,951,813,508.07	120,619,029,460.20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6,453,099,015.50	360,220,800.00	6,813,319,815.50
Aset Tetap Lainnya	370,278,359.00	396,000.00	370,674,359.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	180,450,000.00	-	180,450,000.00
Akumulasi Penyusutan	(117,216,074,351.00)	(6,131,076,059.00)	(123,347,150,410.00)
Jumlah Aset Tetap	156,358,170,044.13	13,019,633,656.07	169,377,803,700.20

Tabel di atas menunjukkan rincian Aset tetap Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022. Perubahan nilai Aset Tetap di tahun 2022 dipengaruhi oleh perubahan nilai pada aset tetap tanah yang mengalami peningkatan sebesar Rp4,857,500,000.00, Peralatan dan Mesin yang mengalami peningkatan sebesar Rp11,980,779,407.00, gedung dan bangunan yang bertambah sebesar Rp1,951,813,508.07, jalan irigasi dan jaringan mengalami peningkatan sebesar Rp360,220,800.00 dan Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp396,000.00. Gambar berikut menunjukkan komposisi aset tetap pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2022.

Gambar 5.27
Komposisi Aset Tetap Tahun 2022



Gambar di atas menunjukkan besaran komposisi aset tetap pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022. Komposisi terbesar adalah gedung dan bangunan dengan persentase sebesar 41,21 % dari Total Aset Tetap. Sedangkan untuk komposisi terkecil adalah Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan persentase sebesar 0,06 % dari total Aset Tetap tahun 2022.

Selain aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batasan minimum kapitaliasi (barang ekstrakomptabel) yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi tengah. Dimana tidak terdapat mutasi debit dan kredit. Berikut rincian atas barang ekstrakomptabel yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2021 hingga tahun 2022.

Tabel 5.16
Rincian Barang Ekstrakomptabel Sekretariat Daerah Tahun 2022

Barang Ekstrakomptabel	Tahun 2021	Mutasi Ekstrakomptabel (Debet)	Mutasi Ekstrakomptabel (Kredit)	Tahun 2022
Tanah	41,372,405,000.00	-	-	41,372,405,000.00
Peralatan dan Mesin	93,646,301,836.50	13,346,974,115.00	12,911,934,743.00	94,081,341,208.50
Gedung dan Bangunan	107,696,018,348.13	362,190,267.00	389,373,267.00	107,668,835,348.13
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5,992,735,925.50	-	-	5,992,735,925.50
Aset Tetap Lainnya	162,182,498.00	208,095,861.00	-	370,278,359.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	180,450,000.00	-	-	180,450,000.00
Jumlah	249,050,093,608.13	13,917,260,243.00	13,301,308,010.00	249,666,045,841.13

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Tanah	47,101,645,000.00	42,244,145,000.00

Nilai tanah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar sebesar Rp47,101,645,000.00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tanah milik Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sebesar Rp4,857,500,000.00 dari tahun sebelumnya. Bertambahnya nilai tanah sebesar Rp4,857,500,000.00 disebabkan adanya mutasi bertambah mutasi tanah sebesar Rp 7,900,000,000.00 dan mutasi berkurang akibat mutasi antar OPD sebesar Rp3,042,500,000.00. Berikut rincian mutasi asset tetap tanah tahun 2022.

Tabel 5.17
Rincian Mutasi Aset Tetap-Tanah Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Nilai aset tetap Tanah per 31 des 2021	42,244,145,000.00
<i>Mutasi Bertambah</i>	
<i>Mutasi Antar OPD</i>	7,900,000,000.00
<i>Jumlah Mutasi Bertambah</i>	7,900,000,000.00
<i>Mutasi Berkurang</i>	-
<i>Mutasi Antar OPD</i>	3,042,500,000.00
<i>Jumlah Mutasi Berkurang</i>	3,042,500,000.00
Nilai Aset Tetap Tanah per 31 des 2022	47,101,645,000.00

Adapun rincian aset Tanah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.18
Rincian Aset Tetap Tanah Tahun 2022

Uraian	Luas (M2)	Nilai
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	3,067.00	1,934,020,000.00
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	3,885.00	2,641,800,000.00
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	11,784.00	9,309,360,000.00
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	2,779.00	2,848,475,000.00
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	219.00	250,000,000.00
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	367.00	311,950,000.00
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1,415.00	1,125,000,000.00
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	200.00	1,099,200,000.00
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	272.00	761,600,000.00
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	-	935,500,000.00
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	597.00	835,750,000.00
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	242.00	290,400,000.00
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	152.00	114,000,000.00
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	336.00	100,800,000.00
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	412.00	309,000,000.00
Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	2,170.00	976,500,000.00
Tanah Bangunan Gedung	15,249.00	14,486,550,000.00
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,570.00	642,500,000.00
Tanah Mutasi		4,857,500,000.00
Tanah Mutasi BPKAD	-	871,740,000.00
Tanah Kosong Lainnya	60,000.00	2,400,000,000.00
Total		47,101,645,000.00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	121,627,247,600.50	105,659,056,068.50

Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 Sebesar Rp 121,627,247,600.50. Nilai peralatan dan mesin tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp15,968,191,532.00 dari nilai peralatan dan mesin Tahun 2021. Perubahan nilai peralatan dan mesin di tahun 2022 berasal dari mutasi di tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.19
Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 des 2021	105,659,056,068.50
Mutasi Bertambah	
<i>Perpindahan Jenis Aset Tetap</i>	479,829,500.00
<i>Belanja Non Modal</i>	570,932,500.00
<i>Mutasi Antar OPD</i>	630,925,000.00
<i>Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin</i>	15,968,191,532.00
Jumlah Mutasi Bertambah	17,649,878,532.00
Mutasi Berkurang	
<i>Mutasi Antar OPD</i>	2,566,700,000.00
<i>Belanja Modal Yang Tidak Menjadi Aset Tetap</i>	596,366,225.00
<i>Aset Yang tidak Memenuhi Batas Kapitalisasi</i>	23,259,500.00
<i>Penghentian Penggunaan/Penghapusan 2022</i>	2,482,773,400.00
Jumlah Mutasi Berkurang	5,669,099,125.00
Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 des 2022	117,639,835,475.50

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perubahan nilai peralatan dan mesin disebabkan oleh adanya mutasi bertambah dan mutasi berkurang pada aset tetap peralatan dan mesin. Adanya mutasi bertambah sebesar Rp15,968,191,532.00 yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.20
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Realisasi
	2022
Belanja Modal Alat Angkutan	9,066,427,600.00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,109,338,921.00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	370,801,000.00
Belanja Modal Alat Laboratorium	5,985,000.00
Belanja Modal Komputer	2,149,056,273.00
Belanja Modal Rambu-Rambu	150,875,000.00

Uraian	Realisasi
	2022
Belanja Modal Peralatan Olahraga	115,707,738.00
Total	15,968,191,532.00

Adanya mutasi bertambah sebesar Rp 570,932,500.00 yang disebabkan adanya kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset tetap Peralatan dan mesin tahun 2022. Adanya mutasi bertambah sebesar Rp479,829,500.00 yang dikarenakan adanya aset tetap yang berasal dari aset tetap gedung dan bangunan. Terdapat pula mutasi bertambah sebesar Rp 630,925,000.00 yang dikarenakan adanya mutasi antar OPD tahun 2022.

Terdapat mutasi berkurang sebesar Rp2,482,773,400.00 yang disebabkan Penghentian Penggunaan/Penghapusan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2022, sehingga harus dilakukan koreksi atas penghapusan aset tersebut. Terdapat pula mutasi berkurang sebesar Rp2,566,700,000.00 yang dikarenakan mutasi antar OPD. Adapula mutasi berkurang yang disebabkan barang yang mempunyai nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap senilai Rp23,259,500.00 dan adanya Belanja Modal Yang Tidak Menjadi Aset Tetap peralatan dan mesin senilai Rp596,366,225.00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	120,619,029,460.20	118,667,215,952.13

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp120,619,029,460.20. Nilai gedung dan bangunan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1,951,813,508.07 dari nilai gedung dan bangunan Tahun 2021. Perubahan nilai gedung dan bangunan di tahun 2022 disebabkan oleh mutasi aset tetap tahun 2022, berikut rinciannya:

Tabel 5.21
Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 des 2021	118,667,215,952.13
Mutasi Bertambah	
<i>Belanja Non Modal</i>	2,228,471,360.57
<i>Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan</i>	983,285,000.00
Jumlah Mutasi Bertambah	3,211,756,360.57
Mutasi Berkurang	
<i>Perpindahan Jenis Aset Tetap</i>	678,297,500.00
<i>Mutasi Antar OPD</i>	581,645,352.50
Jumlah Mutasi Berkurang	1,259,942,852.50
Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 des 2022	120,619,029,460.20

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perubahan nilai gedung dan bangunan disebabkan oleh adanya mutasi bertambah karena Adanya mutasi sebesar Rp983,285,000.00 yang merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja. Dimana pengerjaan gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp 102,261,000.00 masih berupa konstruksi dalam pengerjaan sedangkan sisanya sebesar Rp 881,024,000.00 sudah terselesaikan.

Terdapat mutasi bertambah sebesar Rp 2,228,471,360.57 yang merupakan belanja non modal dengan rincihan nilai Rp 294.371.000 dengan nomor SP2D 05273/sp2d-ls/bpkad/2022 berupa pemeliharaan asset tetap gedung dan bangunan di Mess pemda makasar, nilai Rp196.803.000 dengan nomor SP2D 17806/sp2d-ls/bpkad/2022 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan di menado, nilai Rp74.592.000 dengan nomor SP2D 10638/sp2d-ls/bpkad/2022 berupa pemeliharaaa panggung belakang, nilai Rp133.363.000 dengan nomor SP2D 01735/sp2d-ls/bpkad/2022 berupa pembuatan pos jaga kantor gubernur,nilai Rp119.673.000 dengan nomor SP2D 01630/sp2d-ls/bpkad/2022 berupa pemeliharaan rutin atap plafon lantai, nilai Rp89.880.000 dengan nomor SP2D 01756/sp2d-ls/bpkad/2022 berupa pemeliharaan rutin atap plafon rumah jabatan, nilai Rp199.155.000 dengan nomor SP2D 01529/sp2d-ls/bpkad/2022 berupa pemeliharaan kamar mandi dan atap , nilai Rp189.570.000 dengan nomor SP2D 17853/sp2d-ls/bpkad/2022 berupa rehab rujab siranindi 2, nilai Rp 87.053.000 dengan nomor SP2D 09296/sp2d-ls/bpkad/2022 Berupa tangga tower tendon, nilai Rp88.800.000 dengan nomor SP2D 16598/sp2d-ls/bpkad/2022 berupa rehab kamarmandi LPSE, nilai Rp179.299.000 dengan nomor SP2D 19364/sp2d-ls/bpkad/2022 berupa rehab kamar mandi dan kamar tamu rujab wagub, nilai Rp179.641.000 dengan nomor SP2D 16409/sp2d-ls/bpkad/2022 berupa pemeliharaan loby dan papan nama,nilai Rp39.319.648.08 dengan nomor SP2D 16599/sp2d-ls/bpkad/2022 berupa pemeliharaan rutin atap plafond, lantai, pintu dan jendela kantor, nilai Rp177.507.712.5 dengan nomor SP2D 19100/sp2d-ls/bpkad/2022 berupa pemeliharaan pagar, rabat dan taman kantor dan nilai Rp179.444.000 dengan nomor SP2D 17431/sp2d-ls/bpkad/2022 berupa pekerjaan jaringan air mesin cuci mobil.

Terdapat pula mutasi berkurang sebesar Rp581,645,352.50 yang dikarenakan mutasi antar OPD. Adapula mutasi berkurang yang disebabkan perpindahan asset tetap gedung dan bangunan ke asset tetap peralatan dan mesin dan asset tetap jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp678,297,500.00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,813,319,815.50	6,453,099,015.50

Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp 6,813,319,815.50 terdapat peningkatan sebesar Rp4 360,220,800.00 apabila di bandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya mutasi bertambah sebesar Rp161,752,800.00 atas belanja non modal berdasarkan SP2D nomor 05275/SP2D-LS/BPKAD/2022 atas Pekerjaan Rabat Jalan di Halaman Siranindi II . terdapat pula mutasi bertambah sebesar Rp198,468,000.00 yang dikarenakan adanya penambahan asset dari asset tetap gedung dan bangunan berdasarkan SP2D nomor 16591/SP2D-LS/BPKAD/2022 yang merupakan belanja modal atas pembuatan taman. Perubahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan di tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22
Rincian Mutasi Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 des 2021	6,453,099,015.50
<i>Mutasi Bertambah</i>	
<i>Perpindahan Jenis Aset Tetap</i>	198,468,000.00
<i>Belanja Non Modal</i>	161,752,800.00
<i>Jumlah Mutasi Bertambah</i>	360,220,800.00
<i>Mutasi Berkurang</i>	-
<i>Jumlah Mutasi Berkurang</i>	-
Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 des 2022	6,813,319,815.50

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	370,674,359.00	370,278,359.00

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp370,674,359.00. Nilai aset tetap lainnya tahun 2022 mengalami perbedaan peningkatan sebesar Rp396,000.00 apabila di bandingkan dengan nilai aset tetap lainnya Tahun 2021. Perubahan nilai aset tetap lainnya di tahun 2022 disebabkan oleh mutasi aset tetap, berikut rinciannya:

Tabel 5.23
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Uraian	Jumlah
Nilai aset tetap Lainnya per 31 des 2021	370,278,359.00
<i>Mutasi Bertambah</i>	
<i>Koreksi Barang ekstra</i>	396,000.00
<i>Belanja modal Aset tetap Lainnya</i>	70,000,000.00
<i>Jumlah Mutasi Bertambah</i>	70,396,000.00
<i>Mutasi Berkurang</i>	
<i>Perpindahan Aset Tetap Tak Berwujud</i>	70,000,000.00
<i>Jumlah Mutasi Berkurang</i>	70,000,000.00
Nilai aset tetap lainnya per 31 des 2022	370,674,359.00

Bertambahnya aset tetap sebesar Rp70,000,000.00 dikarenakan belanja modal aset tetap lainnya tahun 2020 dan juga adanya koreksi atas barang yang mempunyai nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya sebesar Rp396,000.00. Terdapat pula mutasi berkurang sebesar Rp70,000,000.00 yang terjadi karena adanya perpindahan ke aset tak berwujud tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	180,450,000.00	180,450,000.00

Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp180,450,000.00, apabila di bandingkan dengan tahun sebelumnya nilai tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
7. Akumulasi Penyusutan	(123,347,150,410.00)	(117,216,074,351.00)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Penyusutan Aset Tetap dimulai pada tahun buku 2017. Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap, seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutannya secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2022. Berikut ini rincian perhitungan akumulasi penyusutan untuk periode 2022.

Jumlah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp123,347,150,410.00. Akumulasi Penyusutan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar

Rp6,131,076,059.00 dari tahun sebelumnya. Berikut rincian akumulasi penyusutan tahun 2022 dan tahun 2021.

Tabel 5.24
Rincian Akumulasi Penyusutan
Tahun 2022 dan 2021

Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 31/12/2021	Koreksi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2021	Akumulasi Penyusutan 31/12/2022
Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
Peralatan Mesin	78,012,172,110.00	(4,416,608,999.00)	8,256,262,285.00	81,851,825,396.00
Gedung Bangunan	37,324,886,804.00	(318,599,236.00)	2,417,662,674.00	39,423,950,242.00
Jalan Irigasi Jaringan	1,879,015,437.00	(65,860,797.00)	258,220,132.00	2,071,374,772.00
Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	117,216,074,351.00	(4,801,069,032.00)	10,932,145,091.00	123,347,150,410.00

Akumulasi penyusutan pada dasarnya mengurangi nilai buku dari masing-masing aset tetap sehingga adapun nilai buku masing-masing aset per 31 Desember 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.25
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2022

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2020	Nilai Buku 31/12/2020
Tanah	47,101,645,000.00	0.00	47,101,645,000.00
Peralatan Mesin	117,639,835,475.50	81,851,825,396.00	35,788,010,079.50
Gedung Bangunan	120,619,029,460.20	39,423,950,242.00	81,195,079,218.20
Jalan Irigasi Jaringan	6,813,319,815.50	2,071,374,772.00	4,741,945,043.50
Aset Tetap Lainnya	370,674,359.00	0.00	370,674,359.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	180,450,000.00	0.00	180,450,000.00
Jumlah	292,724,954,110.20	123,347,150,410.00	169,377,803,700.20

5.2.1.3 Aset Lainnya

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
2,322,327,492.00	2,255,904,938.00


Aset lainnya disajikan sebesar Rp2,322,327,492.00 per 31 Desember 2022, dibandingkan dengan nilai aset lainnya per 31 Desember 2021, nilai aset lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp66,422,554.00. Tabel berikut menunjukkan aset lainnya per 31 Desember 2022.

Tabel 5.26
Rincian Aset Lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Jenis Aset Lainnya	2021	Mutasi	2022
		Bertambah / (Berkurang)	
Tagihan Jangka Panjang	522,000,000.00	-	522,000,000.00
Aset Tidak Berwujud	73,784,275.00	74,719,734.00	148,504,009.00
Aset Lain-Lain	1,660,120,663.00	(8,297,180.00)	1,651,823,483.00
Nilai Buku Aset Lainnya	2,255,904,938.00	66,422,554.00	2,322,327,492.00

Tabel di atas menunjukkan rincian Aset lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022. Gambar berikut menunjukkan komposisi aset lainnya pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2022.

Gambar 5.28
Komposisi Aset Lainnya Tahun 2022



Gambar di atas menunjukkan besaran komposisi aset lainnya pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022. Komposisi terkecil adalah aset tidak berwujud lain sebesar 6,39 % dari total asset lainnya. Sedangkan untuk komposisi terbesar adalah aset lain-lain sebesar 71,13 % dari total aset lainnya.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Tagihan Jangka Panjang	522,000,000.00	522,000,000.00

Nilai Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp522,000,000.00. Nilai tersebut merupakan piutang pendapatan tahun 2021 yang menjadi tagihan jangka panjang di 2022 berupa piutang bagi hasil kerjasama pemanfaatan Eks Panggona

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Aset Tidak Berwujud	148,504,009.00	109,711,000.00

Nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp148,504,009.00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai aset tidak berwujud milik Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi meningkat sebesar Rp74,719,734.00. Adapun rincian Aset Tidak Berwujud pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 berupa Perangkat Lunak Sistem Operasi yang tercatat sebagai aset tidak berwujud Biro Umum. Berikut pembentukan nilai buku aset tidak berwujud pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

	(Rp)
Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021	109,711,000.00
Mutasi Aset Tidak Berwujud	86,550,000.00
Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022	196,261,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021	35,926,725.00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	-
Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	11,830,266.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022	47,756,991.00
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022	148,504,009.00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Aset Lain-Lain	1,651,823,483.00	1,660,120,663.00

Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2022 disajikan sebesar sebesar Rp1,651,823,483.00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai aset lain-lain milik Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan sebesar Rp8,297,180.00 dari tahun 2021. Berikut pembentukan nilai buku aset lain lain pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

	(Rp)
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020	12,501,549,220.00
Mutasi Aset Lain-lain	(214,900,000.00)
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021	12,286,649,220.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021	10,841,428,557.00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	206,602,820.00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	10,634,825,737.00
Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	1,651,823,483.00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1. Kewajiban	38,481,673.33	67,797,693.33

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Nilai kewajiban per 31 Desember 2022 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp38,481,673.33 yang merupakan kewajiban jangka pendek.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	38,481,673.33	67,797,693.33

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 memiliki kewajiban jangka pendek sebesar Rp38,481,673.33 yang berupa pendapatan diterima dimuka.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Pendapatan Diterima Dimuka	38,481,673.33	67,797,693.33

Pendapatan diterima dimuka disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp38,481,673.33 dan mengalami penurunan sebesar Rp28,744,926.67 dari tahun sebelumnya. Pendapatan diterima dimuka tahun 2022 berupa sewa untuk penempatan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Rincian pendapatan diterima dimuka sebagai berikut.

Tabel 5.27
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022

Uraian	Nilai (Rp)	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak	Belum jatuh Tempo/ Pendapatan Diterima Dimuka
Sewa Tanah untuk penempatan mesin ATM	31,450,000.00	31,450,000.00	-
Sewa Tanah untuk penempatan mesin ATM	97,636,300.00	84,618,126.67	13,018,173.33
Sewa Tanah untuk penempatan mesin ATM	28,305,000.00	8,491,500.00	19,813,500.00
Sewa Bangunan Untuk Kantin	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00
Sewa Bangunan Untuk Kantin	4,200,000.00	1,050,000.00	3,150,000.00
Jumlah	164,591,300.00	126,109,626.67	38,481,673.33

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.2 Ekuitas	172,663,017,145.54	159,515,602,397.11

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Nilai ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp172,663,017,145.54 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp159,515,602,397.11 terjadi peningkatan sebesar Rp13,147,414,748.43. Berikut disajikan pembentukan ekuitas per 31 Desember 2022:

Tabel 5.28
Rincihan Ekuitas Ekuitas Per 31 Desember 2022

URAIAN	2022	2021
Ekuitas Awal	159,515,602,397.11	152,892,405,078.80
Surplus/Defisit-Lo	(204,295,070,484.90)	(148,301,517,695.39)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Ekuitas	4,650,474,099.50	6,076,804,644.00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	212,792,011,133.83	148,847,910,369.70
Ekuitas Akhir	172,663,017,145.54	159,515,602,397.11

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih pendapatan dengan beban. Lebih terperinci mengenai pendapatan dan beban operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO serta Surplus/Defisit Operasional. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2022. Penjelasan mengenai akun-akun Laporan Operasional tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

5.3.1 Pendapatan LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	76,444,926.67	53,929,293.33

Pendapatan-LO adalah hak Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 terdiri dari pendapatan Asli daerah sebesar Rp 76,444,926.67.

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	76,444,926.67	53,929,293.33


Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 berupa Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Berikut rincian dan komposisi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Sekretariat Daerah tahun 2022. Berikut rincian dan komposisi pendapatan asli daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.29
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Selisih
Pendapatan Retribusi Daerah	40,500,000.00	18,450,000.00	22,050,000.00
Lain-Lain PAD yang Sah	35,944,926.67	35,479,293.33	465,633.34
Jumlah	76,444,926.67	53,929,293.33	22,515,633.34


Berikut gambar rincian pendapatan asli daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022

Gambar 5.29
Gambar Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2022



Berdasarkan tabel dan gambar di atas maka dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp76,444,926.67 dimana mengalami peningkatan sebesar Rp22,515,633.34 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada gambar juga dapat dilihat bahwa pendapatan Asli daerah berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp40,500,000.00 yang mengalami peningkatan sebesar Rp22,050,000.00 dari tahun sebelumnya dan Lain-lain PAD Yang Sah – LO sebesar Rp35,944,926.67 yang mengalami peningkatan sebesar Rp465,633.34 dari tahun sebelumnya. Berikut komposisi masing-masing jenis beban Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 5.30
Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2022



Berdasarkan Gambar di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022, yaitu Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 52,98%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 47,02 % dari total pendapatan pada tahun 2022. Apabila dibandingkan antara pendapatan LO dan pendapatan LRA terdapat selisih nilai sebesar Rp28,744,926.67 yang merupakan perubahan pendapatan diterima dimuka tahun 2021 dan 2022.


	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2 Beban	204,371,515,411.57	148,355,446,988.72

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah beban mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar Rp56,016,068,422.85 sehingga didapatkan jumlah beban Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 yaitu sebesar Rp204,371,515,411.57.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2.1 Beban Operasi	204,371,515,411.57	148,355,446,988.72


Beban Operasi mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Beban penyusutan dan Amortisasi. Beban operasi tahun 2022 sebesar Rp204,371,515,411.57. Berikut ini rincian beban operasi pada tahun 2022 dan 2021:

Gambar 5.31
Gambar Rincian Beban Operasi Tahun 2022



Berdasarkan gambar di atas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan beban operasi sebesar Rp56,016,068,422.85 dari tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan pada beban pegawai tahun 2022 sebesar Rp3,394,084,380.00 dari tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan pada beban barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp32,694,007,150.85 dari tahun sebelumnya. Terjadi penurunan sebesar Rp3,125,889,758.00 pada Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022. Terdapat peningkatan sebesar Rp23,032,167,150.00 pada Beban Hibah dan terjadi peningkatan sebesar Rp21,699,500.00 pada beban lain lain tahun 2022. Berikut komposisi masing-masing jenis beban Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.32
Komposisi Beban Operasi Tahun 2022



Berdasarkan Gambar di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022, yaitu beban barang dan jasa dengan persentase sebesar 45,81 %, sedangkan komposisi terkecil yaitu Beban lain lain sebesar 0,01 % dari total beban pada tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Beban Pegawai	52,915,970,434.00	49,521,886,054.00

Beban pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp52,915,970,434.00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp3,394,084,380.00 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut tabel tentang rincian beban dan belanja pegawai beserta perbandingannya dengan belanja pegawai tahun 2022.

Tabel 5.30
Rincian Beban Pegawai – LO Tahun 2022

Beban Pegawai	Beban	Belanja	Selisih
Beban Gaji Pokok ASN	21,755,193,299.00	21,755,193,299.00	-
Beban Tunjangan Keluarga ASN	1,848,169,124.00	1,848,169,124.00	-
Beban Tunjangan Jabatan ASN	1,487,325,000.00	1,487,325,000.00	-
Beban Tunjangan Fungsional ASN	52,892,000.00	52,892,000.00	-
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	833,220,000.00	833,220,000.00	-
Beban Tunjangan Beras ASN	1,212,600,480.00	1,212,600,480.00	-
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	31,164,451.00	31,164,451.00	-
Beban Pembulatan Gaji ASN	307,877.00	307,877.00	-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	22,323,764,323.00	22,323,764,323.00	-
Beban Honorarium	702,200,000.00	702,200,000.00	-
Beban Jasa Pengelolaan BMD	97,200,000.00	97,200,000.00	-
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75,600,000.00	75,600,000.00	-
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9,072,000.00	9,072,000.00	-
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136,080,000.00	136,080,000.00	-
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5,214,240.00	5,214,240.00	-
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3,065,308.00	3,065,308.00	-
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1,200.00	1,200.00	-
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	2,342,901,132.00	2,342,901,132.00	-
Total	52,915,970,434.00	52,915,970,434.00	-

Berdasarkan tabel diatas dilihat di atas , merupakan pengeluaran Skertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 yang dianggarkan dari Belanja pegawai. Namun tidak terdapat Perbedaan antara kedua rekening tersebut, Jumlah Belanja pegawai dan Beban pegawai sebesar Rp 52,915,970,434.00 atau tidak terdapat selisih antar beban dan belanja pegawai tahun 2022. Berikut disajikan komposisi Beban Pegawai Tahun 2022.

Tabel 5.31
Komposisi Jenis Beban Pegawai Per 31 Desember Tahun 2022

Beban Pegawai	Beban	Komposisi
Beban Gaji Pokok ASN	21,755,193,299.00	41.11
Beban Tunjangan Keluarga ASN	1,848,169,124.00	3.49
Beban Tunjangan Jabatan ASN	1,487,325,000.00	2.81
Beban Tunjangan Fungsional ASN	52,892,000.00	0.10
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	833,220,000.00	1.57
Beban Tunjangan Beras ASN	1,212,600,480.00	2.29
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	31,164,451.00	0.06
Beban Pembulatan Gaji ASN	307,877.00	0.001
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	22,323,764,323.00	42.19
Beban Honorarium	702,200,000.00	1.33
Beban Jasa Pengelolaan BMD	97,200,000.00	0.18
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75,600,000.00	0.14
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9,072,000.00	0.02
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136,080,000.00	0.26
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5,214,240.00	0.01
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3,065,308.00	0.01
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1,200.00	0.0000023
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	2,342,901,132.00	4.43
Total	52,915,970,434.00	100.00

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa item Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN memiliki komposisi terbesar dengan persentase 42,19 persen dari total beban pegawai tahun 2022 dibandingkan item Beban Pegawai lainnya. Sedangkan untuk komposisi terendah pada Beban Pegawai berada pada item Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH dengan persentase sebesar 0,0000023 persen dari total Beban Pegawai.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	93,632,239,120.57	60,938,231,969.72

Beban barang dan jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp93,632,239,120.57 dan mengalami peningkatan sebesar Rp32,694,007,150.85 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut rincian beserta komposisi beban barang dan jasa tahun 2022. Berikut rincian Komposisi beban barang dan jasa tahun 2022.

Tabel 5.32
Kompisisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2022

Beban Barang dan Jasa	Beban	Komposisi
Beban Barang Pakai Habis	32,776,540,804.00	35.01
Beban Jasa Kantor	21,693,307,983.01	23.17
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	165,776,059.31	0.18
Beban Sewa Tanah	2,500,000.00	0.003
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	718,484,000.00	0.77
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	27,500,000.00	0.03
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	20,400,000.00	0.02
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	149,464,800.00	0.16
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,890,646,633.82	3.09
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,215,880,939.43	1.30
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	431,477,200.00	0.46
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33,393,387,101.00	35.66
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	146,873,600.00	0.16
Total	93,632,239,120.57	100.00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa item Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah memiliki komposisi terbesar dengan jumlah Rp33,393,387,101.00 atau 35,66 % dari total beban barang dan jasa tahun 2022 dibandingkan item barang dan jasa lainnya. Sedangkan untuk komposisi terendah pada Beban barang dan jasa berada pada item Beban Sewa Tanah sebesar Rp2,500,000.00 atau hanya 0,003% dari total Beban barang dan jasa. Berikut Komparasi Beban Beban Barang dan Jasa Tahun 2022:

Tabel 5.33
Rincian Komparasi Beban Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

Beban Barang dan Jasa	Beban	Belanja	Selisih
Beban Barang Pakai Habis	32,776,540,804.00	33,165,895,985.00	(389,355,181.00)
Beban Jasa Kantor	21,693,307,983.01	20,670,560,353.01	1,022,747,630.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	165,776,059.31	235,484,936.00	(69,708,876.69)
Beban Sewa Tanah	2,500,000.00	2,500,000.00	-
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	718,484,000.00	718,484,000.00	-
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	27,500,000.00	27,500,000.00	-
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	20,400,000.00	20,400,000.00	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	149,464,800.00	149,464,800.00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,890,646,633.82	3,461,579,133.82	(570,932,500.00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,215,880,939.43	3,460,902,300.00	(2,245,021,360.57)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	431,477,200.00	593,230,000.00	(161,752,800.00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33,393,387,101.00	33,393,387,101.00	-
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	146,873,600.00	146,873,600.00	-
Total	93,632,239,120.57	96,046,262,208.83	(2,414,023,088.26)

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat diketahui bahwa perbedaan antara jumlah pengakuan beban barang dan jasa dengan jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Adapun penjelasan terkait perbedaan beban dan belanja adalah sebagai berikut.

- a. Beban Barang Pakai Habis lebih kecil dibandingkan Belanja Barang Pakai Habis, terdapat selisih sebesar Rp389,355,181.00. Selisih tersebut menggambarkan penurunan nilai persediaan per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021.
- b. Beban jasa kantor lebih besar dibandingkan Belanja jasa kantor, terdapat selisih sebesar Rp1,022,7474,630.00. Selisih tersebut menggambarkan penurunan nilai persediaan per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021.

- c. Beban Iuran Jaminan/Asuransi lebih kecil dibandingkan belanja Pemeliharaan Iuran Jaminan/Asuransi, terdapat selisih sebesar Rp 68,708,876.69. Selisih tersebut menggambarkan nilai beban di bayar dimuka per 31 Desember 2022.
- d. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lebih kecil dibandingkan belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin, terdapat selisih sebesar Rp 570,932,500.00. Selisih tersebut menggambarkan kapitalisasi asset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022.
- e. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lebih kecil dibandingkan belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, terdapat selisih sebesar Rp2,245,021,360.57. Selisih tersebut menggambarkan kapitalisasi asset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022.
- f. Beban Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan lebih kecil dibandingkan belanja Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan, terdapat selisih sebesar Rp161,752,800.00. Selisih tersebut menggambarkan kapitalisasi asset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	10,943,975,357.00	14,069,865,115.00


Nilai beban penyusutan dan amortisasi atas aset tetap dan aset tidak berwujud yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp10,943,975,357.00. Berikut ini disajikan rincian atas beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun 2022.

Tabel 5.34
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022

Jenis Aset	Beban Penyusutan
	Tahun 2022
Beban Penyusutan Aset Tetap	10,932,145,091.00
Peralatan dan Mesin	8,256,262,285.00
Gedung Dan Bangunan	2,417,662,674.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	258,220,132.00
Beban Amortisasi (<i>Software</i>)	11,830,266.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	10,943,975,357.00

Beban penyusutan akan menambah nilai akumulasi penyusutan ditahun 2022 dan akan mengurangi nilai buku aset tetap. Sedangkan beban amortisasi akan mengurangi nilai buku dari aset tidak berwujud.. Berikut disajikan komposisi dari baban penyusutan dan amortisasi tahun 2022.

Gambar 5.33
Komposisi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022



Berdasarkan Gambar di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah dan komposisi terbesar dari beban penyusutan dan amortisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 yaitu beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp8,256,262,285.00 atau 75,44 %, sedangkan komposisi terkecil yaitu Beban Amortisasi (Software) yaitu sebesar Rp11,830,266.00 atau 0,11 %.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Beban Hibah	46,856,071,000.00	23,823,903,850.00

Beban hibah untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp46,856,071,000.00. Beban hibah merupakan beban yang timbul atas hibah yang terjadi tahun 2022, berikut rinciannya

Tabel 5.35
Rincian Beban hibah Tahun 2022

Uraian	Beban Hibah
	Tahun 2021
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	350,000,000.00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	440,000,000.00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	46,066,071,000.00
Total	46,856,071,000.00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Beban Lain-Lain LO	23,259,500.00	1,560,000.00

Beban Lain-Lain LO per 31 Desember 2022 pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp23,259,500.00. Beban ini timbul akibat adanya asset tetap yang tidak memenuhi batas kapitalisasi asset tetap tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.3 Surplus/Defisit – LO	(204,295,070,484.90)	(148,301,517,695.39)

Surplus/Defisit LO merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp204,295,070,484.90. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp55,993,552,789.51 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2022. Ekuitas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp172,663,017,145.54 yang berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp159,515,602,397.11 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp204,295,070,484.90 dan ditambahkan ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp4,650,474,099.50. Adapun rincian ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022:

URAIAN	2022	2021
Ekuitas Awal	159,515,602,397.11	152,892,405,078.80
Surplus/Defisit-Lo	(204,295,070,484.90)	(148,301,517,695.39)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Ekuitas	4,650,474,099.50	6,076,804,644.00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	212,792,011,133.83	148,847,910,369.70
Ekuitas Akhir	172,663,017,145.54	159,515,602,397.11

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1. Ekuitas Awal	159,515,602,397.11	152,892,405,078.80

Ekuitas awal Sakretariat Daerah per 31 Desember 2022 berasal dari saldo ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp159,515,602,397.11 .

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.2. Surplus/Defisit LO	(204,295,070,484.90)	(148,301,517,695.39)

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Sakretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami Defisit LO Sebesar Rp204,371,515,411.57. Penjelasan mengenai surplus/defisit LO dapat dilihat pada penjelasan sub bab Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.4.3. Koreksi Ekuitas	4,650,474,099.50	6,076,804,644.00

Koreksi ekuitas tahun 2021 sebesar Rp4,650,474,099.50 dengan rincihan sebagai berikut:

Tabel 5.37
Rincian Koreksi Ekuitas

Mutasi	Nilai
Mutasi Aset Antar OPD pada Aset Tetap Tanah	7,900,000,000.00
Mutasi Aset Antar OPD pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin	630,925,000.00
Koreksi Extra Kompatabel atas Aset Tetap Lainnya	396,000.00
Koreksi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	4,416,608,999.00
Koreksi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Keluarga	318,599,236.00
Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	65,860,797.00
Koreksi Penyusutan Aset Lain lain	206,602,820.00
Total Mutasi Bertambah	13,538,992,852.00
Mutasi Aset Antar OPD pada Aset Tetap Tanah	3,042,500,000.00
Mutasi Aset Antar OPD pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2,566,700,000.00
Penghentian Penggunaan/Penghapusan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin	2,482,773,400.00
Mutasi Aset Antar OPD pada Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	581,645,352.50
Penghentian Penggunaan/Penghapusan Aset Lain Lain	214,900,000.00
Total Mutasi Berkurang	8,888,518,752.50
Total Koreksi Ekuitas Lainnya	4,650,474,099.50

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.4. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	212,792,011,133.83	148,847,910,369.70

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp 212,792,011,133.83. Nilai tersebut merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

6.1 ANALISIS VERTIKAL

6.1.1 Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran

Rumus

SiLPA LRA Tahun Berjalan = Total Pendapatan - Total Belanja = **(212,792,080,174.83)**

SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(212,792,080,174.83)
Total Pendapatan	=	47,700,000.00
Total Belanja	=	<u>212,839,780,174.83</u>

Selisih -

6.1.2 Analisis Vertikal dalam Neraca

1. Aset

Rumus

Aset = Total Kewajiban + Total Ekuitas = **172,701,498,818.87**

Aset	=	172,701,498,818.87
Total Kewajiban	=	38,481,673.33
Total Ekuitas	=	<u>172,663,017,145.54</u>

Selisih -

6.1.3 Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional

1. Surplus (Defisit) LO

Rumus

Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO) = **(204,295,070,484.90)**

Surplus/Defisit LO	=	(204,295,070,484.90)
Total Pendapatan (LO)	=	76,444,926.67
Total Beban (LO)	=	204,371,515,411.57
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	-
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	<u>-</u>

Selisih -

6.1.4 Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Akhir

Rumus

$$\text{Ekuitas Akhir} = \text{Ekuitas Awal} + \text{Surlus (Defisit) LO} + \text{Koreksi Ekuitas} + \text{Ekuitas Dikonsolidasikan} = 172,663,017,145.54$$

$$\text{Ekuitas Akhir} = 172,663,017,145.54$$

$$\text{Ekuitas Awal} = 159,515,602,397.11$$

$$\text{Surlus (Defisit) LO} = (204,295,070,484.90)$$

$$\text{Koreksi Ekuitas} = 4,650,474,099.50$$

$$\text{Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan} = 212,792,011,133.83$$

$$\text{Selisih} = -$$

6.2 Analisis Horizontal

6.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Belanja Modal

Rumus

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = \text{Penambahan Aset Tetap} = 17,021,476,532.00$$

$$\text{Belanja Modal} = 17,021,476,532.00$$

$$\text{Aset Tetap Tahun Berjalan} = 292,724,954,110.20$$

$$\text{Aset Tetap Tahun Sebelumnya} = 273,574,244,395.13$$

$$\text{Selisih} = 19,150,709,715.07$$

Selisih sebesar Rp 19,150,709,715.07 terjadi dikarenakan adanya mutasi bertambah dan berkurang di aset tetap, untuk penjelasannya dapat dilihat di penjelasan aset tetap.

6.2.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

1. Ekuitas Awal (LPE)

Rumus

$$\text{Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan} = \text{Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya} = 159,515,602,397.11$$

$$\text{Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan} = 159,515,602,397.11$$

$$\text{Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya} = 159,515,602,397.11$$

$$\text{Selisih} = -$$

2. Surplus (Defisit) – LO

Rumus

$$\text{Surplus/Defisit pada LO} = \text{Surplus/Defisit pada LPE} = (204,295,070,484.90)$$

$$\text{Surplus/Defisit pada LO} = (204,295,070,484.90)$$

$$\text{Surplus/Defisit pada LPE} = (204,295,070,484.90)$$

$$\text{Selisih} = -$$

6.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Beban Persediaan (LO)

Rumus

$$\text{Beban Persediaan (LO)} = \text{Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan} + \text{Persediaan Awal Tahun} - \text{Persediaan Akhir Tahun} = 53,873,482,562.01$$

$$\text{Beban Persediaan (LO)} = 54,469,848,787.01$$

$$\text{Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan} = 53,836,456,338.01$$

$$\text{Persediaan Awal Tahun} = 864,878,934.00$$

$$\text{Persediaan Akhir Tahun} = 827,852,710.00$$

$$\text{Selisih} = \underline{596,366,225.00}$$

Selisih tersebut merupakan kenaikan nilai persediaan

2. Beban Penyusutan (LO)

Rumus

$$\text{Beban Penyusutan (LO)} = \text{Akum. Penyusutan Akhir Tahun} - \text{Akum. Penyusutan Awal Tahun} = 6,131,076,059.00$$

$$\text{Beban Penyusutan (LO)} = 10,932,145,091.00$$

$$\text{Akum. Penyusutan Akhir Tahun} = 123,347,150,410.00$$

$$\text{Akum. Penyusutan Awal Tahun} = 117,216,074,351.00$$

$$\text{Selisih} = \underline{(4,801,069,032.00)}$$

Selisih tersebut merupakan nilai Koreksi akumulasi penyusutan

BAB VII

PENUTUP

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Tahun 2022 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 31 Januari 2022

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dr. RUDI DEWANTO, SE., MM
NIP. 19701209 199103 1 001